




**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH DENGAN WALI  
MUHAKKAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
PANDAN NOMOR: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
**PROGRAM STUDI**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**. PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH DENGAN WALI  
MUHAKKAMAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
PANDAN NOMOR: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021)**

**TESIS**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister  
Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**

**Oleh:**

**LIBERNY  
NIM. 2150300016**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing I**

**Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP.19731128 200112 1 001**

**Pembimbing II**

**Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 1977050620051 1 006**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ILAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jl. T Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634)22080,Fax, (0634)24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Liberny  
NIM : 2150300016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021)

Penguji  
No.

Nama Penguji

Tanda Tangan

1. Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, M.CE  
Ketua Penguji

2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H  
Sekretaris

3. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
Anggota Penguji

4. Dr. Hj. Nursania Dasopang, M.Si.  
Anggota Penguji

Pelaksanaan Seminar Hasil Tesis

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023  
Pukul : 14.00 Wib S.d Selesai  
Hasil Nilai : 84/A  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,95  
Predikat : Pujian  
Nomor Alumni : 14



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : LIBERNY  
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300016  
Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 22 Agustus 1982  
Alamat : Jl. Kolonel Bangun Siregar Lingkungan IV Kelurahan  
Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli  
Tengah  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Isbat Dengan Wali  
Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama  
Pandan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pdn Thun 2021)

Menyatakan bahwa naska Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, September 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HUSAINI AHMAD ADDARY  
PADANGSIDEMPUAN



LIBERNY  
NIM. 2150300016

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LIBERNY**  
NIM : 2150300016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH DENGAN WALI MUHAKKAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANDAN NOMOR: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021)**

Dengan ini menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa minta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Padangsidempuan, Juni 2023  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
Yang membuat Pernyataan



**LIBERNY**  
NIM. 2150300016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

**PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA**

Nomor : 991 /Un.28/AL/PP.00.9/11/2023

**Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Dengan Wali  
Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama  
Pandan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021)**

**Ditulis Oleh : Liberny  
NIM : 2150300016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Magister Hukum (M.H)**

Padangsidempuan, 2 November 2023  
Direktur Pascasarjana



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
19680704 200003 1 003

## ABSTRAK

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH DENGAN WALI MUHAKKAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANDAN NOMOR: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021)**

Penulis/NIM : LIBERNY / 2150300016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Latar belakang penelitian ini adanya Penetapan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 55/Pdt.P/2021/PA.Pdn Tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah antara Sulaiman Nasution bin Sarpan Nasution dengan Futigima Laia binti Talinaso Laia dengan menggunakan ustaz sebagai wali nikah yang seharusnya menggunakan wali hakim karena calon istri tidak mempunyai wali yang beragama Islam. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan sahnya pernikahan dengan ustaz sebagai wali (wali Muhakkam) dan bagaimana Analisis yuridis terhadap penetapan isbat nikah dengan Ustaz sebagai wali (wali Muhakkam).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian empiris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan penetapan Pengadilan Agama Nomor : 55/Pdt.P/2021/PA.Pdn dalam Penetapan Isbat Nikah oleh wali Muhakkam dan Bagaimana Analisis yuridisnya. Sedangkan Obyek Penelitiannya adalah hakim yang menetapkan bahwa sahnya pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri dengan menggunakan Ustaz sebagai wali hakim dalam pernikahannya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, yang dikuatkan dengan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali muhakkam terjadi karena calon suami istri terhalang menikah disebabkan karena calon istri adalah seorang janda cerai hidup dengan suami yang non muslim dengan pernikahan secara Kristen. Setelah didaftarkan pernikahannya, pihak Kantor KUA Kecamatan Pandan meminta surat cerai dari suami yang pertama. Karena surat cerai tidak ada maka pihak KUA kecamatan Pandan menyuruh yang bersangkutan untuk mengurus surat cerai dengan suami yang pertama ke Pengadilan Negeri. Karena calon suami istri ini merasa pengurusan surat cerai dengan suami yang pertama yang beragama Kristen ke Pengadilan Negeri sangat sulit dan memakan biaya yang tidak sedikit, Hal ini menjadi penyebab calon suami istri ini melaksanakan pernikahan sirri dengan ustaz sebagai wali karena tidak ada wali yang beragama Islam dan calon istri adalah seorang muallaf.

Dalam hal ini sesuai dengan peraturan seharusnya yang menjadi wali bagi calon istri adalah wali hakim yaitu Kepala KUA sesuai dengan PMA No 30 tahun 2005 tetapi dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ustaz (wali Muhakkam) sehingga pernikahan ini tidak sah. Menariknya meskipun secara peraturan tidak sah, Hakim pengadilan Agama Pandan memberikan penetapan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut sah dengan menggunakan Ustaz sebagai wali (wali Muhakkam)

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah bahwa khusus untuk kasus ini pertimbangan Hakim pengadilan Agama Pandan sudah tepat dikarenakan sulitnya pengurusan surat cerai terhadap suami yang pertama yang beragama Kristen dan juga sangat penetapan ini sangat membantu suami istri karena mereka sudah mempunyai 2 orang anak dari pernikahan sirri sehingga 2 anak tersebut tidak perlu lagi dilaksanakan sidang pengakuan anak di Pengadilan.

**Kata Kunci: Analisis, Itsbat Nikah, Wali Muhakkam**

## ABSTRACT

Thesis Title : **IMPLEMENTATION OF MARRIAGE GUIDANCE ON HOUSEHOLD HARM IN ANGKOLA TIMUR DISTRICT, TAPANULI SELATAN DISTRICT**

Writer / NIM : LIBERNY / 2150300016  
Study Program : Islamic Family Law

The background of this research is the Determination of the Pandan Religious Court Number: 55/Pdt.P/2021/PA.Pdn concerning the Confirmation of Marriage/Constitution of Marriage between Sulaiman Nasution bin Sarpan Nasution and Futigima Laia binti Talinaso Laia by using an ustadz as a marriage guardian who should use a guardian judge because the prospective wife does not have a Muslim guardian. The problems discussed in this thesis are how the judge considers in determining the validity of a marriage with an ustadz as a guardian (wali Muhakkam) and how the juridical analysis of the determination of marriage certificates with an ustaz as a guardian (wali Muhakkam).

This type of research is descriptive qualitative, namely empirical research. The purpose of this study is to find out what are the considerations for the determination of the Religious Court Number: 55/Pdt.P/2021/PA.Pdn in the Determination of Marriage Certificates by Muhakkam guardians and what is the juridical analysis. Meanwhile, the research object is the judge who determines that a married couple is legally married by using a Ustaz as the judge's guardian in their marriage.

This research method uses an empirical juridical approach. Whereas in data collection techniques, researchers used the interview method, which was supported by documentation, then the data obtained was analyzed using a qualitative descriptive analysis method.

The results showed that marriages with muhakkam guardians occurred because the prospective husband and wife were hindered from getting married because the prospective wife was a divorcee living with a non-Muslim husband in a Christian marriage. After the marriage was registered, the KUA Office in Pandan District requested a divorce certificate from the first husband. Because the divorce certificate did not exist, the Pandan sub-district KUA ordered the person concerned to apply for the divorce certificate with the first husband to the District Court. Because this prospective husband and wife felt that getting a divorce certificate with the first husband who was a Christian to the District Court was very difficult and cost a lot of money. and the future wife is a convert. In this case, according to the regulations, the guardian for the prospective wife should be the guardian of the judge, namely the Head of KUA in accordance with PMA No. 30 of 2005 but in this marriage the guardian is Ustaz (Muhakkam guardian) so this marriage is invalid. Interestingly, although legally invalid, the Pandan Religion court judge gave a stipulation that the marriage carried out by the husband and wife was valid by using Ustaz as guardian (wali Muhakkam) Referring to the results of the research that has been carried out, the conclusion that can be put forward by the researcher is that specifically for this case the consideration of the Judge of the Pandan Religious Court is appropriate due to the difficulty of obtaining a divorce certificate for the first husband who is a Christian and also this determination is very helpful for husbands and wives because they already have 2 children from a sirri marriage so that the 2 children no longer need to have a child recognition trial in court.

**Keywords: Analysis, Marriage Itsbat, Wali Muhakkam**

## خلاصة

عنوان : تنفيذ إرشادات الزواج بشأن ضرر الأسرة في منطقة أنغكولا تيمور،

منطقة تبانولي سيليتان.

: ليبرني / ٢١٥٠٣٠٠١٦

الكاتب / رقم القيد

: قانون الاسرة الاسلامي

كلية / شعبة

خلفية هذا البحث هي قرار محكمة باندان الدينية رقم: ٥٥/Pdt.P/2021/PA.Pdn بشأن تثبيت الزواج/دستور الزواج بين سليمان ناسوتيون بن ساربان ناسوتيون وفوتيجيما لايا بنتي تاليناسو لايا باستخدام الأستاذ كوصي زواج يجب أن يستخدم قاضي الوصي لأن الزوجة المرتقبة ليس لديها وصي مسلم. المشاكل التي تمت مناقشتها في هذه الأطروحة هي كيف ينظر القاضي في تحديد صحة الزواج مع الأستاذ كولي (ولي الحكم) وكيف يتم التحليل القانوني لتحديد شهادات الزواج مع الأستاذ كولي (ولي الحكم). هذا النوع من البحث هو نوعي وصفي، أي البحث التحريبي. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما هي اعتبارات تحديد المحكمة الشرعية رقم: ٥٥/Pdt.P/2021/PA.Pdn في تحديد شهادات الزواج من قبل أولياء الحكم وما هو التحليل القانوني. وفي الوقت نفسه، فإن موضوع البحث هو القاضي الذي يقرر أن الزوجين متزوجان قانونيًا باستخدام الأستاذ كوصي للقاضي في زواجهما. يستخدم أسلوب البحث هذا المنهج القانوني التحريبي. أما في تقنيات جمع البيانات فقد استخدم الباحثون أسلوب المقابلة المدعم بالوثائق، ثم تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام أسلوب التحليل الوصفي النوعي. وأظهرت النتائج أن الزيجات مع أولياء الحكم حدثت بسبب منع الزوج والزوجة المحتملين من الزواج لأن الزوجة المحتملة كانت مطلقة تعيش مع زوج غير مسلم في زواج مسيحي. وبعد تسجيل الزواج، طلب مكتب KUA في منطقة باندان شهادة طلاق من الزوج الأول. ونظرًا لعدم وجود شهادة الطلاق، أمرت منطقة كوا الفرعية في باندان الشخص المعني بتقديم طلب للحصول على شهادة الطلاق مع الزوج الأول إلى المحكمة المحلية. لأن هذا الزوج والزوجة المحتملين شعروا أن الحصول على شهادة طلاق من الزوج الأول الذي كان مسيحيًا من المحكمة المحلية كان صعبًا للغاية ويكلف الكثير من المال، وزوجة المستقبل متحولة. في هذه الحالة، ووفقاً للوائح، يجب أن يكون ولي الزوجة المرتقبة هو ولي القاضي، أي رئيس KUA وفقاً لسلطة النقد الفلسطينية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ولكن في هذا الزواج يكون الولي هو الأستاذ (ولي الحكم) لذلك فهذا الزواج باطل. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من بطلانه من الناحية القانونية، إلا أن قاضي محكمة باندان الدينية أعطى شرطاً بأن الزواج الذي تم بين الزوج والزوجة كان صحيحاً باستخدام الأستاذ كوصي (ولي محكم). وبالرجوع إلى نتائج البحث الذي تم إجراؤه، فإن الاستنتاج الذي يمكن أن يطرحه الباحث هو أنه في هذه الحالة على وجه التحديد فإن نظر قاضي المحكمة الدينية في باندان مناسب بسبب صعوبة الحصول على شهادة الطلاق. بالنسبة للزوج الأول وهو مسيحي، وهذا التحديد أيضاً مفيد جداً للأزواج والزوجات لأن لديهم بالفعل طفلين من زواج سري، لذلك لم يعد الطفلان بحاجة إلى محاكمة الاعتراف بالطفل في المحكمة

المفردات الأساسية: التحليل ، الزواج ، الولي المحكم

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan ke hadirat Allah Swt karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam tesis ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Saw yang senantiasa menjadi panutan dalam setiap aspek kehidupan serta telah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga sampai pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Tesis yang berjudul. **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH DENGAN WALI MUHAKKAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANDAN NOMOR: 55/Pdt.P/PA.Pdn Tahun 2021)”** merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Pascasarjana Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Syahada Padangsidimpuan.

Meskipun dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini penulis menemui berbagai hambatan, namun berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Direktur Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan.

3. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. pembimbing I dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. pembimbing II yang dalam penulisan tesis telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan dan pegawai tata usaha yang ikut mensukseskan proses belajar mengajar pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Ibunda dan Ayahanda yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta kasih sayang kepada penulis, sehingga dapat tegar dan tabah dalam menyelesaikan segala urusan perkuliahan.
6. Teristimewa kepada istri tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah menjadi sumber motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Seluruh rekan, kerabat dan handai taulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tesis ini, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama masa perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, seraya bermohon kiranya tulisan ini mendapat ridha dari Allah Swt.

Padangsidimpuan, Juni 2023  
Penulis

**LIBERNY**  
NIM. 2150300016

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

N o	Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Ali>f	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba>	B	-
3	ت	Ta>	T	-
4	ث	S a>	S	s (dengan titik diatas)
5	ج	Ji>m	J	-
6	ح	H}a>	H}	H (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha>	Kh	-
8	د	Da>l	d	-
9	ذ	Z a>l	Z	Z (dengan titik diatas)
10	ر	Ra>	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Si>n	S	-
13	ش	Syi>n	Sy	-
14	ص	S}a>d	S}	S (dengan titik di bawah)
15	ض	D}a>d	D}	D (dengan titik di bawah)
16	ط	T}a	T}	T (dengan titik di bawah)
17	ظ	Z}a>	Z}	Z (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa>	F	-
21	ق	Qa>f	Q	-
22	ك	Ka>f	K	-
23	ل	La>m	L	-
24	م	Mi>m	M	-
25	ن	Nu<n	N	-
26	و	Wa>uw	W	-
27	هـ	Ha>	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan

				untuk hamzah di awal kata
29	ي	Ya>		-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ah}madiyyah*

C. *Ta>marbu>t}ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jama> 'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الاولياء ditulis *kara>matul-auliya>'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *a>*, I panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

fathah + *ya>* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.

G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أتمّ ditulis *a'antum* مؤذّنات ditulis *mu'annas/*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: البقرة ditulis *Al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG TESIS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b>	
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Istilah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Kajian Pustaka .....	17
1. Itsbat Nikah.....	17
a. Pengertian Itsbat Nikah.....	17
b. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	19
c. Sebab Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah .....	21
d. Tujuan Itsbat Nikah.....	22
2. Pencatatan Perkawinan .....	23
a. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	23
b. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	24
3. Wali Muakkam .....	34
a. Pengertian Wali Muhakkam.....	34
b. Pandangan Ulama tentang Wali Muhakkam.....	35
c. Penetapan Wali Muhakkam .....	38
d. Peralihan Wali Pernikahan.....	40
e. Faktor Penyebab Beralihnya Hak Perwalian .....	48
f. Peralihan Hak Wali Aqrab Ke Wali Hakim.....	52
B. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	54

<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	59
B. Jenis dan Metode Penelitian .....	59
C. Unit Analisis .....	60
D. Sumber Data .....	60
E. Teknik Pengumpulan Data .....	60
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	61
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	62
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Temuan Umum.....	64
1. Sejarah Pengadilan Agama Pandan .....	64
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandan .....	66
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pandan.....	67
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pandan.....	68
5. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Pandan.....	69
B. Temuan Khusus .....	71
1. Landasan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkamah .....	71
2. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam.....	82
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan idealnya menggunakan wali nasab, yaitu wali yang masih ada hubungan darah yang dekat dengan mempelai perempuan. Tetapi tidak jarang terjadi ada berbagai halangan yang berakibat pernikahan tidak bisa menggunakan wali nasab. Dalam kondisi demikian, wali hakimlah yang berperan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram.<sup>3</sup>

Al-Qur'an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi (*aqd*) yang diikat antara suami dan istri disebut dengan ijab dan kabul (perkawinan). Dalam kaitan ini Al-Qur'an menyebut bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai hubungan ikatan melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) melebihi dari transaksi-transaksi lain. Hal ini diisyaratkan dengan

---

<sup>1</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>2</sup>Abdul Kadir Syukur, "Pernikahan dengan Wali Muhakkam; Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin", Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 2.

<sup>3</sup>Yusti dan Aria Sandra, "Keabsahan Wali Muhakkam dalam Nikah Siri di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Perspektif Fiqh", Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 3.

menetapkan status ikatan (transaksi/akad) nikah sebagai akad yang melebihi dari akad/traksaksi-transaksi lain.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4; 21] Allah Swt menyatakan bahwa akad nikah itu lebih berat dari pada akad pada umumnya sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.<sup>5</sup>

Mengomentari ayat ini, Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa perjanjian yang kuat yang dimaksudkan adalah ikatan pernikahan antara suami dan istri itu merupakan amanah langsung dari Allah Swt, serta Allah menghalalkan hubungan suami istri yang sebelumnya merupakan salah satu dosa besar yang tidak boleh di lakukan.<sup>6</sup>

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai, sejahtera, dan bahagia yang dalam Islam sering di kenal dengan sebutan keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*. Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya ingin membentuk suatu keluarga, karena keluarga dalam kehidupan sosial merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Suatu ikatan keluarga ditandai atau didahului dengan suatu perkawinan. Hal ini

<sup>4</sup>Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: ACadeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 23-24.

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 221.

<sup>6</sup>Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi, Tafsir Alquran al-Azhim (Kairo: Darul Hadis, tt), Juz 3, hlm. 142.

dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak untuk membentuk suatu keluarga. Tanpa didahului perkawinan dua orang laki-laki dan perempuan tinggal di satu rumah belum berhak disebut sebagai keluarga.<sup>7</sup>

Dalam membina suatu rumah tangga bukan hanya karena atas dasar cinta kasih semata namun juga dibutuhkan kesiapan mental lahir dan bathin, dan juga harus memahami hak dan kewajiban diantara keduanya yaitu hak suami dan hak istri, hingga nantinya tidak menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan bathin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>8</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju

---

<sup>7</sup>Abu Ahmad, Psikologi Sosial (Jakarta: Bineka Cipta, 1991), hlm.239.

<sup>8</sup>Mufidah, Psikologi keluarga Islam “Berwawasan Gender” (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 34.

terbentuknya rumah tangga yang sakinah.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>10</sup> Dengan demikian pencatatan perkawinan memang sangat penting dilakukan, karena sangat berpengaruh dikemudian hari demi keberlangsungan hidup antara suami istri maupun terhadap anak.

Pencatatan perkawinan atau itsbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.<sup>11</sup> Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Mengingat dampak dari perkawinan yang tidak tercatat selain akan

---

<sup>9</sup>Mufidah, Psikologi keluarga Islam..., hlm. 34.

<sup>10</sup>Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 55.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdikbud, 1999), hlm. 339.

merugikan hak sipil perempuan juga merugikan hak perdata anak, maka penting bagi pasangan suami istri yang menikah siri untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah diajukan oleh seseorang ke Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan dan terbatas mengenai: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta nikah; c) Ada keraguan tentang sah/ tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No 1 Tahun 1974.<sup>12</sup>

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing yang suami istri mempunyai salianannya. Namun dalam prakteknya, tak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih sering terjadi perkawinan yang dilakukan secara “ilegal” yang sering juga disebut dengan nikah sirri “ perkawinan dibawah tangan” karena tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah.<sup>13</sup>

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>12</sup>Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 3.

<sup>13</sup>Yayan Sofyan, Itsbat Nikah Bagi Perkawinan (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm, 69

Isbat nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di pengadilan agama setempat. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, kompilasi hukum islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.<sup>14</sup>

Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang

---

<sup>14</sup>Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (Jakarta; 2004), Hlm, 14

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.<sup>15</sup>

Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalah pahaman tentang sahnyanya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, Syekh al-Azhar Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan tentang *al-zawaj al-'urfi* adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaad al-Haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua katagori, yaitu peraturan syariat dan peraturan yang bersifat al-tautsiqi.

Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.<sup>16</sup>

Selain itu, wali menjadi amat penting dalam pernikahan, adapun syarat

---

<sup>15</sup>Jefry Tarantang, dkk., "Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya" Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga, Vol. 4, No. 2, September 2019, hlm. 519.

<sup>16</sup>Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 215-216.

wali adalah merdeka, berakal sehat, dewasa, dan beragama Islam.<sup>17</sup> Bahkan, sah atau tidaknya suatu pernikahan bisa bergantung pada wali atau yang menikahkan karena pernikahan tanpa wali adalah tidak sah atau batal. Untuk itu seharusnya imam masjid tidak memiliki kompetensi dalam menikahkan wanita yang tidak memiliki wali, maka alangkah baiknya imam masjid menyarankan wanita yang mau menikah untuk mendaftarkan dirinya ke pengadilan dengan melakukan permohonan penetapan wali hakim untuk pernikahannya.<sup>18</sup>

Dalam penetapan wali juga tidak begitu saja harus ada penyerahan yang dilakukan oleh wali nasab kepada wali yang lainnya seperti penyerahan wali nasab kepada wali hakim, tetapi jika wanita yang ingin menikah tidak memiliki wali nasab sama sekali, maka penyerahannya tetap kepada wali hakim.<sup>19</sup> Sehingga setiap wanita yang ingin melangsungkan pernikahan yang tidak memiliki wali, maka walinya adalah unsur pemerintah dalam hal ini yang diberi kewenangan oleh negara adalah penghulu atau biasa dikenal dengan wali hakim.<sup>20</sup>

Wali hakim juga dikenal dengan istilah penghulu. Penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pencatat perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai pegawai pencatat nikah, penghulu

---

<sup>17</sup>Siti A'isyah dan Silva Airin, "Pernikahan dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqashid al-Sayri'ah; Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang", *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, Vol. 02, No. 02, 2018, hlm. 91.

<sup>18</sup>Moh. Bahropin Hafid dan Muhammad Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Bawah Tangan", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 5.

<sup>19</sup>Ahsin Dinal Mustafa, "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam" *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 7.

<sup>20</sup>Makbul Bakari dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 10.

berhubungan secara langsung dengan proses administrasi perkawinan. Meskipun tugas utama penghulu KUA berhubungan dengan administrasi perkawinan, pada praktiknya peranan penghulu bukan hanya sekedar sebagai pegawai pencatat nikah (PPN), tetapi bisa berperan melebihi tugas pokoknya. Salah satu tugas tambahannya yaitu penghulu sebagai wali nikah calon mempelai perempuan. Tidak jarang penghulu KUA mendapat tugas dan amanat sebagai wali nikah dalam pernikahan yang didaftarkan di KUA.<sup>21</sup>

Berbagai kondisi yang terjadi di masyarakat, terdapat yang tidak melakukan pernikahan melalui wali hakim, namun memilih wali muhakkam. Biasanya, seseorang yang diangkat sebagai wali muhakkam biasanya berasal dari kalangan kiai atau tokoh agama, karena diyakini bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali muhakkam. Kalangan kiai atau pemuka agama diyakini memahami dengan baik ketentuan fikih terutama permasalahan munâkahât, dan tidak akan menjeru-muskan masyarakat pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Di samping itu, kiai dapat menjadi sandaran atau tameng oleh pasangan suami-isteri tersebut jika ada pergunjungan dari masyarakat sekitarnya.<sup>22</sup>

Alasan untuk menolong dan menghindari zina, segelintir orang lantas berani menikahkan sepasang insan meskipun tidak ada walinya. Untuk memuluskan pernikahan itu, lantas diangkatlah *wali muhakkam*. Pada beberapa kasus wali *muhakkam*, alasan digunakan lebih bersifat pribadi untuk

---

<sup>21</sup>Saif 'Adli Zamani, "Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah; Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 4.

<sup>22</sup>Moh. Zahid, "Keabsahan Pengangkatan Wali Muhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syafi'iyah", Jurnal Karsa, Vol. 20, No. 2, 2012, hlm. 3.

menghindari prosedur resmi yang semestinya ditempuh.

Jika dilihat dari doktrin agama, wali *muhakkam* masih menjadi perdebatan ualama khususnya di kalangan Madzhab asy-Syafi'iyah. Menurut al-Mawardi, *tahkim* diperbolehkan dengan empat syarat. *Pertama*, orang yang ditunjuk sebagai hakim (*muhakkam*) adalah seorang yang ahli ijihad. *Kedua*, kedua belah pihak yang berselisih menyepakati si *muhakkam*. *Ketiga*, masalah yang diperselisihkan adalah hal-hal yang memang diperbolehkan untuk dilakukan *tahkim*. *Keempat*, keputusan yang diambil dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Bagi Imam al-Mawardi, wali *muhakkam* diperbolehkan jika memang kedua mempelai berada di wilayah peperangan (*dar al-harb*), atau di tempat terpencil yang sulit bagi keduanya untuk menemui hakim. Namun jika di wilayah kekuasaan Islam (*dar al-Islam*), dan keduanya masih bisa menemui pejabat hakim, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu dibolehkan dan dilarang sesuai dengan argumentasi di atas.<sup>24</sup>

Menurut Imam al-Haitami, pendapat yang membolehkan wali *muhakkam*, padahal masih ada wali hakim yang resmi adalah pendapat yang terlalu mempermudah masalah (*tasahul*). Di samping itu, silang pendapat tentang persyaratan wali *muhakkam* tersebut adalah karena mencampurkan antara masalah *tahkim* dan *tawliyah* (perwalian). Padahal kedua hal itu berbeda. Dalam hal *tahkim*, orang biasa yang ditunjuk sebagai

<sup>23</sup>Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir (Kairo: Darul Hadis, tt), juz 16, hlm.. 648.

<sup>24</sup>Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir (Kairo: Darul Hadis, tt), juz 16, hlm.. 326.

hakim (*muhakkam*) tetap disyaratkan memiliki kemampuan dalam masalah peradilan (*al-qadha*). Tidak cukup hanya sebagai orang yang adil lalu bisa menjadi *muhakkam*. *Simuhakkam* baru bisa menggantikan kedudukan wali jika walinya tidak ada karena sudah meninggal dunia. *Muhakkam* tidak bisa bertindak sebagai pengganti wali jika wali tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) atau karena jarak yang jauh (*masafatul qashr*). Kewenangan menggantikan wali yang *ghaib* atau jauh keberadaannya hanya dimiliki oleh hakim yang resmi (*qadhi*).<sup>25</sup>

Seperti kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara nomor 55/Pdt.P/PA.Pda Tahun 2021. Kasus bermula dari adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, sebagai anak dari pernikahan Fulan dan Fulanah. Fulan dan Fulanah telah melaksanakan perkawinan pada menikah pada tanggal 24 Juni 2018.<sup>26</sup>

Pemohon mengajukan isbat nikah supaya memperoleh bukti perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya. Dalam perkara tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah perkawinannya, akan tetapi syarat yang diperlukan untuk melakukan isbat nikah tidak lengkap, sehingga ada kejanggalan dalam perkara penetapan isbat nikah ini.

Analisis yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>25</sup>bnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj* (Kairo: Darul Hadis, tt), juz. 9, hlm. 421.

<sup>26</sup>Penetapan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pda Tahun 2021

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pandan, bahwa hakim harus merespon, memeriksa dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan yang diawali dengan pengajuan penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengkaji praktik nikah sirri dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Pandan (NOMOR: 55/Pdt.P/PA.Pda Tahun 2021)”**

## **B. Batasan Istilah**

Menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah inti dalam penelitian ini, maka peneliti perlu untuk membuat pembatasan istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada

tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>27</sup>

2. Itsbat Nikah Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang<sup>28</sup>
3. Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.<sup>29</sup>
4. Wali Muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam.<sup>30</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Pertimbangan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam?
2. Bagaiaman Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam?

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>28</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

<sup>29</sup>Vivi Kurniawati, *Nikah Sirri* (Jakarta: Lantera Islam, 2021), hlm. 10.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996-1997), hlm. 53.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pertimbangan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam
2. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literasi teoritis dan praktis sebagai dedikasi ilmiah sebagai berikut:

##### 1. Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah secara teori hukum tentang nikah sirri dalam literatur hukum Islam klasik dan modern serta aturan-aturan yang berlaku secara khusus di Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat dari segi ilmiah dalam hal ini adalah agar peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan. Selain itu, juga dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi yang terkait dengan nikah *sirri*.

##### 2. Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pernikahan sirri serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan

sebelum terjadi dan pembinaan sesudah terjadi.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang nikah *sirri*, sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah *sirri* serta solusinya.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini berformat kerangka outline dalam bentuk bab dan sub bab, secara ringkas terurai dalam penjelasan berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, adalah landasan teori yang terdiri atas kajian teori yang membahas tentang teori itsbat nikah, nikah sirri dan wali Muhakkam. Kemudian untuk menjaga keorisinilan penelitian dibuat kajian terdahulu yang relevan yang memuat kajian kajian peneliti terdahulu yang ada kemiripan dengan yang akan dilakukan peneliti.

Bab Tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri atas lokasi dan waktu penelitian, jenis dan model penelitian, unit analisis, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik keabsahan data.

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang memuat tentang temuan umum berupa gambaran umum tentang objek penelitian, yaitu sejarah kecamatan Sipirok, data penduduk Sipirok dan pemerintahan Kecamatan Sipirok, kemudian temuan khusus berupa inti penelitian yang memuat tentang,

Faktor Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pda Tahun 2021, Landasan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pda Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam, dan Dampak Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pda Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam

Bab V adalah bagian Pentup yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk memperbaiki persoalan yang terjadi di lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Itsbat Nikah

###### a. Pengertian Itsbat Nikah

*Itsbat* nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “*itsbat*” dan “nikah”. Kata *Itsbat* yang berasal dari bahasa Arab yaitu yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengistbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).<sup>31</sup> Pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dalam prakteknya, *itsbat* nikah ini termasuk salah satu perkara *voluntair* yaitu perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*yurisdiksi voluntair*), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*).<sup>32</sup>

Adapun perkara voluntair memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

*Pertama*, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit*

---

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 339.

<sup>32</sup>Enas Nasruddin, “Ikhwal Isbat Nikah”, Artikel dalam Mimbar hukum. No. 33, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977), hlm. 87.

*of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. *Kedua*, permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*).

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. *Ketiga*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.<sup>33</sup>

Jadi, proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah di pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*).

---

<sup>33</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 29.

## b. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan.<sup>34</sup> Sebagai hasil ciptaan-Nya, hukum Islam itu senantiasa sesuai untuk segala waktu dan tempat. Ia akan selalu tetap memenuhi rasa keadilan, bahkan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum bagi umat Islam. Oleh karena itu pembinaan hukum Islam di Indonesia perlu mengacu dan disesuaikan dengan hukum Islam demi untuk memenuhi rasa kesadaran hukum bagi penduduknya yang mayoritas beragama Islam.

Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 282:

... فَأَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايِنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

<sup>34</sup>Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 26.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”<sup>35</sup>

Berdasarkan terjemahan diatas, para pemikir hukum Islam (*faqih*) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *darulmafasiidu muqaddamun ala jalabil mashalih*.

Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntunan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) di negara Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mu'amalah (surah Al-Baqarah ayat 282) dan *maslahah mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.

---

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI, Alqurandan Terjemahnya (Bandung: Alkautsar, 2019), hlm. 42.

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., hlm. 30.

c. Sebab Pengajuan Permohonan *Itsbat* Nikah

*Itsbat* nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek, khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Untuk hal ini biasanya dilatar belakangi:
  - (1)Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen.
  - (2)Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
- b) Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini biasanya dilatar belakangi:
  - (1)Karena Akta Nikah Hilang;
    - (a) bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak
    - (b) bisa juga digunakan untuk Gugat Cerai
    - (c) bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini
  - (2)Karena tidak punya Akta Nikah

Dalam hal ini kebanyakan diajukan *itsbat* nikah:

- (a) Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu.
- (b) Karena nikah dibawah tangan sebagai isteri kedua dan belum dicatatkan.
- (c) Dan ada juga *itsbat* nikah yang semata-mata diajukan untuk

memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dengan maksud upaya melegalkan poligami.<sup>37</sup>

Adapun sebab-sebab diajukannya *itsbat* nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 7 ayat (2) dan (3):

- 1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.
- 2) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b) Hilangnya Akta Nikah;
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### d. Tujuan *Itsbat* Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 168.

perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Untuk dapat melakukan proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama harus adanya suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, hanya dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah. Oleh karena itu itsbat nikah itu sendiri berguna sebagai alat bukti tertulis untuk dapat melakukan pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama.

## 2. Pencatatan Perkawinan

### a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pada zaman Rasulullah tidak ada istilah pencatatan perkawinan melainkan terdapat tradisi *I'lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *I'lan an-nikah* sangat disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah, Salah satu bentuk *Ilan an- nikah* adalah *walimah al-urs* (resepsi/pesta perkawinan). Pada

masa awal Islam, acara *walimah* merupakan bentuk pengakuan dan jaminan bagi masyarakat.<sup>38</sup>

Pencatatan Perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.<sup>39</sup> Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu bentuk administrasi dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.<sup>40</sup>

#### b. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dan sebagai pembuktian telah diadakannya suatu pernikahan. Pencatatan bukanlah salah satu peristiwa yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, sahnya suatu pernikahan adalah jika telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun belum didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap tetapi tidak didaftarkan perkawinannya dihadapan pegawai pencatat nikah maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan kedua

---

<sup>38</sup>Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syariah)", *Al-Mazahib* Vol.2 No.1, Juni 2014, hlm.57.

<sup>39</sup>Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 38.

<sup>40</sup>Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 53.

mempelai dikenakan denda<sup>41</sup> dan akan menanggung resikonya secara hukum serta perkawinannya dikatakan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo (pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada ikatan pernikahan) atau *compassionate marriage*.<sup>42</sup>

Adapun terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan yang telah lama berlaku di Indonesia, antara lain:

a) Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

- (1)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannyaitu.
- (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup>

Pengertian yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) adalah termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi, bagi orang Islam sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam,

---

<sup>41</sup>Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 71.

<sup>42</sup>Abdul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 281.

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi.<sup>44</sup>

Menurut Khairuddin Nasution yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, bahwa Undang-undang perkawinan bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia.

Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah; (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran.<sup>45</sup> Pegawai pencatatan nikah hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar suatu perkawinan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.

Sebagaimana konsideran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa demi berlangsungnya kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kiranya dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.

---

<sup>44</sup>Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214.

<sup>45</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMediaGroup, 2014), hlm. 107-108.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2):

- a) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>46</sup>

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa pencatatan dilakukan hanya dua instansi:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk;
- (2) Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.<sup>47</sup>

Dengan demikian, pencatatan perkawinan sangatlah penting walaupun di dalam undang-undang perkawinan hanya diatur oleh satu ayat dan dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri

---

<sup>46</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>47</sup>K. Wantijk Shaleh, Hukum Perkawinan... hlm. 18.

yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.<sup>48</sup>

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan inipada Pasal 5 ayat

(1) dan (2) sebagai berikut:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1946 jo. Undang-Undang No. 32/1954.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>49</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam”. Ketertiban di sini menyangkut

<sup>48</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam... hlm.98.

<sup>49</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI),(Bandung:NuansaAulia, 2015),hlm.2-3.

*ghayat al-tasyri*“ (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kedua, pada Pasal 6 ayat 2 ada klausul “Tidak mempunyai kekuatan hukum”. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum di sini sebagaimana dijelaskan oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dimaknai dengan tidak sah (*la yasihhu*). Jadi, perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.<sup>50</sup>

- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.<sup>51</sup>

Beberapa Pasal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam undang-undang administrasi kependudukan, yaitu Pasal 34 ayat

<sup>50</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata... hlm.99.

<sup>51</sup>Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafindo, 2014), hlm. 225.

(1) sampai (7) sebagai berikut:

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Selanjutnya dalam Pasal 35 yaitu:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- (1) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- (2) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama.<sup>53</sup>

Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di Indonesia oleh warga negara asing dengan orang Islam di Indonesia, maka harus warga Negara asing yang beragama Islam serta harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia”. Hal ini berarti, warga negara asing yang akan melakukan perkawinan dengan orang Islam di Indonesia harus warga negara asing yang beragama Islam.<sup>54</sup>

- d) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dalam tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum sebagai pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan menteri ini istilah pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 1 ayat (1), yaitu:

<sup>52</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>53</sup>Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan... hlm. 227.

<sup>54</sup>Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan... hlm. 229.

(1) Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), yaitu:

(a) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.

(b) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

(c) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- (1) Pendaftaran kehendak nikah;
- (2) Pemeriksaan kehendak nikah;
- (3) Pengumuman kehendak nikah;
- (4) Pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- (5) Penyerahan Buku Nikah.<sup>55</sup>

Pencatatan perkawinan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya bisa diqiyaskan karena pernikahan juga merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amalan *mu'amalah*. Dalam pemahaman Islam ada dua macam amalan seorang muslim, yaitu ibadah dan *mu'amalah*. Maka, pernikahan merupakan suatu amalan *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan pinjam- meminjam.

<sup>55</sup>Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Menurut sebagian ulama dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perintah mencatatkan hutang piutang secara tertulis dan disaksikannya di hadapan pihak ketiga, dalam ayat tersebut juga dijelaskan pentingnya menulis hutang walaupun hanya sedikit dengan disertai jumlah dan waktu melakukan hutang piutang. Tujuannya untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.<sup>56</sup>

Apabila akad hutang piutang yang secara tertulis dalam bentuk urusan *mu'amalah* harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah *mu'amalah* biasaakan tetapi perjanjian yang sangat kuat.

Pencatatan perkawinan sejalan dengan kaidah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”.<sup>57</sup>

Karena tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bersama, Maka, pencatatan perkawinan ialah peraturan perundang-undangan yang telah diundang-undangkan untuk memberikan perlindungan hukum pada umat Islam. Penjelasan tersebut sesuai dengan dasar maslahat, sehingga dalam pandangan hukum Islam harus ditaati.

Dalam hal ini, hukum perkawinan tanpa dicatatkan tetap sah secara agama akan tetapi secara Negara tidak akan mendapatkan

<sup>56</sup>M. QuraishShihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 602.

<sup>57</sup>A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), cetakan kedelapan, hlm. 15.

kekuatan hukum apapun. Seorang muslim tidak boleh sekehendak hatinya melanggar peraturan perundang-undangan terutama dalam peristiwa pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu bukti ketika berurusan dengan lembaga resmi pemerintahan, terutama pengadilan.<sup>58</sup>

Pencatatan perkawinan adalah syarat administratif dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan. Artinya perkawinan tetap sah, karena sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Maka diaturnya pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan untuk mempunyai kekuatan hukum. Dampak yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melanggar kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang Sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.<sup>59</sup>

### 3. Wali Muhakkam

#### a. Pengertian Wali Muhakkam

Kata muhakkam diambil dari bahasa Arab yang asal *katanya hakama – yahkumu – hukman - wahukumatan*, kemudian menambahkan huruf yang sejenis pada a' in fiilnya (ha) menjadi *hakkama – yuhakkimu – tahkim –muhakkam*, yang artinya memegang perintah, mengepalai,

<sup>58</sup>Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia", Jurnal Ulum Syar'I, Vol. 8, No. 02, 2019. hlm. 12.

<sup>59</sup>Ahmad Rofiq, Hukum Islam... hlm. 93.

menghukumkan, menjatuhkan hukum.<sup>60</sup> Mahkamatun artinya tempat berhakim.<sup>61</sup> Menurut kaidah ilmu tashrif, kata hakama adalah timbangan (wazan) fa'ala yang diubah menjadi wazan fa'ala, sehingga kata hakama berubah menjadi hakama-yahkumu-tahkiman. Kata tahkim dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadikan hakim.<sup>62</sup>

Dalam hal wali muhakkam dalam perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.<sup>63</sup>

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali muhakkam.

#### b. Pandangan Ulama tentang Wali Muhakkam

Sebagaimana disebutkan terdahulu, “wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak

---

<sup>60</sup>Muhammad Idrisal-Marbawi, Kamusal-Marbawi (Surabaya: Daral-Ihya, th), hlm. 142.

<sup>61</sup>Muhammad Idrisal-Marbawi, Kamusal-Marbawi..., hlm. 143.

<sup>62</sup>Departemen P&KRI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Nalai Pustaka, 1990), hlm. 884.

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (Jakarta: Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996-1997), hlm. 53.

sebagai wali dalam akad nikah mereka”.<sup>64</sup> Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam diterangkan sebagai berikut:

Imam Qurthubi berkata: 65

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ ، وَلَا وَلِيَّ لَهَا ، فَإِنَّهَا تُصَبِّرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوثِقُ بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا ، فَيَزَوِّجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا بَدَ لَهُمْ مِنَ التَّزْوِيجِ ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ بِأَحْسَنِ مَا يُمَكِّنُ

Jika perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.

Dalam hubungan ini. Jadi seolah-olah sultan tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya. Imam malik berkata: 66

قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ الْحَالِ : إِنَّهُ يَزَوِّجُهَا مَنْ تُسْنِدُ أَمْرَهَا إِلَيْهِ ، لِأَنَّهَا مِمَّنْ تَضَعُفُ عَنِ السُّلْطَانِ ، فَأَشْبَهَتْ مَنْ لَا سُلْطَانَ يَخْضَرْتَهَا ، فَرَجَعَتْ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْلِيَاؤُهَا

Imam Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahi urusannya, karena ia tidak dapat pergi kepada sultan

Selanjutnya, Imam Syafi'i sebagai mana disebutkan Sayyid Sabiq<sup>67</sup>

bahwa:

إِذَا كَانَ فِي الرَّفَقَةِ امْرَأَةً لَأَوْلِيَّ لَهَا قَوْلَتْ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى زَوَّجَهَا جَارًا ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah..., hlm. 54.

<sup>65</sup>Muhamab bin Ahmad bin Abi Bakar al-Anshari al-Qurthubi, al-Jami li al-Ahkam al-Qur'an (Kairo: Darul Hadis, tt), hlm. 328.

<sup>66</sup>Muhamab bin Ahmad bin Abi Bakar al-Anshari al-Qurthubi, al-Jami li al-Ahkam al-Qur'an (Kairo: Darul Hadis, tt), hlm. 328.

<sup>67</sup>Sayyid Sabiq, al-Syaikh, Fiqhal-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403H), hlm. 27.

قَبِيلِ التَّحْكِيمِ وَالْمَحْكَمِ يَتَّوَمُّ مَقَامَ الْحَاكِمِ.

Apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.

Pandangan-pandangan ulama tersebut menegaskan bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.

Ibnu Qudamah al-Muqaddasi menyatakan masalah nikah dengan wali muhakkam ini, yang kutipan aslinya berbahasa Arab sebagai berikut:<sup>68</sup>

لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي أَنَّ لِلْسُّلْطَانَ وَوَلَايَةَ تَرْوِيحِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَدَمِ أَوْلِيَائِهَا ...  
وَالسُّلْطَانُ هَاهُنَا هُوَ الْإِمَامُ ، أَوْ الْحَاكِمُ ، أَوْ مَنْ قَوَّضَا إِلَيْهِ ذَلِكَ

“Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ahli ilmu tentang Pemerintah menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki walinya, Pemerintah di sini adalah Imam atau hakim atau orang yang berikan wewenang untuk itu.”.

Adapun jikalau tiada qadhi maka bertahkim daripadanya. Tetapi wajib diperiksa lebih dahulu akan walinya adanya sama tiadanya. Dan dekatnya sama jauhnya, hadirnya sama ghaibnya. Maka jikalau sudah sungguh-sungguh tiada walinya atau ghaibnya dua marhalah yaitu sembilan puluh pal dan tiada qadhi syar’i, maka itu waktulah

<sup>68</sup>Ibnu Qudamah al-Muqaddasi, Al-Mughni (Kairo: Darul Hadis, tt), Jld 9, hlm. 360.

bertahkim”.<sup>69</sup>

Jadi wali muhakkam dalam pernikahan dibolehkan bila seorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali, walinya ghaib dalam jarak dua marhalah dan di daerah setempat tidak ada qadhi syar’i (hakim). Hal itu dilakukan setelah lebih dahulu diadakan penelitian secara seksama tentang keberadaan wali nasabnya.

### c. Penetapan Wali Muhakkam

Selanjutnya mengenai tata cara bertahkim, pengarang al-Qawanin al-Syar’iyyah ini mengatakan: Bermula syarat muhakkam yaitu orang yang menikahkan dibuat wali tahkim menikahkan maka adalah syaratnya itu bahwa ia adil. Tetapi sekiranya di dalam suatu tempat tiada dapat orang yang adil maka yang sedikit fasiqnya. Dan wajib pula atas muhakkam itu ia menyatakan maksudnya. Kemudian tiada disyaratkan muhakkam itu mengetahui akan sekalian hukum syar’i, ia hanya wajib mengetahui hukum yang sedang ia laksanakan.<sup>70</sup>

Dari keterangan ini diketahui bahwa wali hakim dalam pernikahan boleh dilakukan jika wali adil, wali gaib dua marhalah. Jika dalam keadaan demikian wali hakim tidak ada maka boleh menikah dengan menggunakan wali muhakkam. Syarat wali muhakkam di sini ialah adil, atau yang sedikit fasiqnya, serta mengetahui hukum-hukum syara’, khususnya yang berkaitan dengan perkara pernikahan yang sedang ia

<sup>69</sup>Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al-Hushaini, al-Qawanin al-Syariah Majalis al-Hukmiyyah wa al-Iftaiyyah, (Surabaya: Syirkah Maktabah wa al-Mathba’ah Salim Nabhan wa Auladuh, tth), hlm. 60-61.

<sup>70</sup>Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al-Hushaini, al-Qawanin al-Syariah Majalis al-Hukmiyyah wa al-Iftaiyyah..., hlm. 61.

lakukan. Jadi tidak harus ia mengetahui semua hukum syara'.

Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam ini tidak mengikuti prosedur resmi dan tidak tercatat, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan: (a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 juga dinyatakan: (a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat. (b) Pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Perkawinan yang tidak tercatat, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 dinyatakan: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".<sup>71</sup>

Menurut pernyataan di atas, maka perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali muhakkam adalah perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut

---

<sup>71</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 6; ayat 2.

hukum. Oleh karena itu banyak konsekuensi atau implikasi yang akan timbul. Sebab banyak prosedur berurusan yang untuk melakukannya dipersyaratkan adanya buku nikah, sedangkan buku nikah hanya bisa dikeluarkan apabila pernikahan dilaksanakan secara resmi oleh KUA dan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### d. Peralihan Wali Pernikahan

Perempuan yang akan menikah maka wajib baginya mendapatkan persetujuan walinya dan walinya akan menikahkan dirinya. Bahkan jika ia (perempuan) tidak memiliki wali, maka yang menikahkan adalah hakim atau penguasa.<sup>72</sup> Terkait tata urutan wali pada dasarnya tidak diterangkan secara detail dalam Al-qur'an maupun dalam hadis. Namun urutan tertib wali disini disamakan dalam urutan warisan. Adapun urutan wali yaitu berdasarkan kerabat dari jalur ayah.

Dalam urutan kakek dan anak, para ulama' berbeda beda pendapatnya, ada berpendapat lebih mengutamakan kakek, dan sebagian pendapat lain lebih mengutamakan anak, dari hal ini urutan wali bisa dipernci sebagai berikut :

Menurut Safi'iyah:<sup>73</sup> Lebih berhaknya manusia untuk menikahkan wanita yang merdeka adalah :

- 1) Ayah, Kakek dan jalur ke atas;
- 2) Saudara laki-laki kandung, seayah;

<sup>72</sup>Mahrus Amin, Pernikahan di Indonesia; Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 23.

<sup>73</sup>Al-minhaj wamughnial muhtaj, Juz 3, 151

- 3) Anak saudara laki-laki (kemenakan), kebawah;
- 4) Paman;
- 5) Anak paman, kebawah;
- 6) Keturunan lainnya (sebagaimana dalam hukum waris);
- 7) Orang yang memerdekakan budak;
- 8) Hakim;

Menurut Hanafiyah:<sup>74</sup> lebih berhaknya manusia untuk menikahkan wanita yang merdeka adalah:

- 1) Anak, cucu dan seterusnya ke bawah;
- 2) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas;
- 3) Saudara laki-laki kandung, seayah;
- 4) Anak saudara laki-laki kandung atau seayah;
- 5) paman kandung atau paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah;
- 6) orang yang memerdekakan;
- 7) kerabat lainnya dalam golongan ashabat;
- 8) dzawil arham;
- 9) sultan atau wakilnya;

Menurut Malikiyah:<sup>75</sup> lebih berhaknya manusia untuk menikahkan wanita yang merdeka adalah :

- 1) Anak, cucu dan seterusnya kebawah;
- 2) Ayah;

---

<sup>74</sup>Sahrani, 10.

<sup>75</sup>Al-kafiibnuqudamah

- 3) Anak saudara laki-laki kandung, atau seayah;
- 4) Kakek seayah ke atas;
- 5) Hakim;
- 6) Semua orang muslim kebawah;

Menurut Hanabilah:<sup>76</sup> lebih berhaknya manusia untuk menikahkan wanita yang merdeka adalah :

- 1) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas;
- 2) Anak, cucu kebawah;
- 3) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah;
- 4) Anak saudara laki-laki keduanya;
- 5) Paman kandung, paman seayah;
- 6) Anak paman keduanya;
- 7) Keturunan lainnya (dalam hukum waris);

Tata urutan wali diatas harus tertib/tidak boleh diacak. Sehingga dapat diilustrasikan jika ayah kandung dalam keadaan masih hidup, maka hak kewaliannya tidak boleh diambil alih oleh urutan setelahnya. Kecuali jika ayah kandung tersebut telah memberi izin pada urutan selanjutnya.

Perlu untuk dipahami bahwa seorang wali mempunyai hak taukil perwalian kepada orang lain artinya bahwa ia bisa mewakili hak perwaliannya pada orang lain meskipun orang tersebut bukan termasuk dalam tata urutan wali. Misalnya diwakilkan kepada tokoh ulama' untuk mendapat keberkahan darinya.

---

<sup>76</sup>Al-mughni, juz7, 346-349.

Pada prinsipnya persoalan tata urutan wali dalam sebuah perkawinan tidak ditemukan dalam alquran maupun hadis Nabi SAW. Yang ada hanya pendapat Para fuqoha' yang berbeda beda terkait kedudukan kakek dan anak. Sebagian fuqoha' lebih mengutamakan kedudukan kakek, dan sebagian fuqoha' yang lain lebih mengutamakan kedudukan anak.

Oleh karena itu terdapat perbedaan pada para ahli terkait penetapan tata urutan wali, karena mereka menyesuaikan dasar-dasar hukum yang mereka gunakan dalam penetapan wali tersebut. Dari tata urutan wali tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan terbagi dua macam: pertama, wali nasab dan kedua, wali hakim.

Sayyid Sabiq berpendapat dalam kitab fiqih sunnahnya, ia menyatakan bahwa wali terbagi menjadi dua macam, yaitu : wali 'am (wali secara umum) dan wali khos (wali secara khusus). Yang dimaksud dengan wali khos adalah wali yang menangani masalah jiwa (nyawa) dan harta benda. Dan dalam pembahasan di sini adalah terkait perwalian jiwa (nyawa) dalam pernikahan.<sup>77</sup>

Adapun pembagian wali nikah, dapat dijabarkan sebagaimana berikut ini :

#### 1) Wali Nasab

Wali nasab merupakan anggota kerabat laki-laki dari calon pengantin perempuan yang memiliki hubungan darah dengan

---

<sup>77</sup>SayyidSabiq, FiqihSunnah7, (Jakarta: KalamMulia, 1990), 12.

perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Bagian dari unsur penting pernikahan yaitu keberadaan wali nikah. Karena seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu ia akan dinikahkan oleh wali nasabnya. Adapun wali nasab terbagi menjadi dua bagian, yaitu wali aqrab (wali terdekat) dan wali ab'ad (wali yang jauh). yang merupakan wali aqrab adalah ayah dan seterusnya jalur keatas. Sedangkan yang merupakan wali ab'ad adalah saudara laki-laki dan seterusnya jalur kebawah, dan saudara laki- laki ayah dan seterusnya jalur ke bawah.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wali ab'ad tidak mempunyai wewenang untuk menjadi wali (menikahkan) selama wali aqrabnya masih memenuhi kualifikasi syarat untuk menjadi seorang wali.<sup>78</sup> Menurut pendapat Imam Syafi'i diantara penyebab beralihnya wali adalah jika wali aqrobnya masih kecil (belum dewasa) atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, bodoh, fasik, terhalang (udzur), walinya beda agama dengan anak perempuannya yang hendak menikah, walinya sedang dalam perjalanan jauh tanpa ada taukil wali kepada pihak lain. Maka dengan demikian hak perwaliannya dapat gugur dan beralih ke wali ab'ad (wali yang jauh).<sup>79</sup>

## 2) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk

---

<sup>78</sup>Ibnu Rusyd, BidayatulMujtahid, JuzII, (Mesir: DaralKutubalArabiyah, 2006), 13.

<sup>79</sup>Abdurrohman al-Jazri, Al-Fiqh 'ala Madzahibil Ar-ba'ah, Juz IV, (Beirut: Daral-kutubal-ilmiyah, 1990), 41.

memaksa menikahkan perempuan dibawah perwaliannya tanpa izin dari perempuan tersebut. Wali mujbir adalah wali yang memiliki garis keturunan jalur ke atas dengan perempuan yang hendak menikah. Wali mujbir terdiri dari ayah, kakek dan seterusnya jalur keatas.

Seseorang yang akan dinikahkan dengan perempuan dibawah hak perwaliannya disyaratkan : pertama, calon pengantin lelaki yang dipilih oleh wali harus sekufu (seimbang) dengan perempuan yang hendak dinikahkannya, hubungan antara wali mujbir dengan perempuan yang hendak dinikahkan tersebut tidak ada persoalan/permusuhan, tidak ada konflik /permusuhan diantara pihak perempuan dengan lelaki calon suami, calon suami ada kesanggupan untuk membayar mahar dengan tunai, lelaki yang menjadi pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri dengan baik, dan tidak melakukan sesuatu hal yang dapat mengakibatkan penderitaan pada istri.

Persyaratan sebagaimana tersebut diatas harus dipenuhi, sehingga tidak melanggar prinsip sukarela dalam pernikahan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, perempuan yang telah dinikahkan oleh walinya tanpa diminta persetujuan darinya (persetujuan dari perempuan yang dinikahkan wali tersebut) maka perempuan tersebut dapat mengajukan fasakh (merusak perkawinan) kepada pengadilan (hakim).

### 3) Wali Hakim

Wali hakim dikonotasikan dengan sulthan/penguasa atau wakilnya penguasa yang mempunyai wewenang dalam perkawinan. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>80</sup>

Menurut A. Zuhdi Muhdlor menyatakan bahwa Wali hakim adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat--biasa disebut Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi-- untuk menjadi hakim dan diberi kewenangan bertindak sebagai wali dalam perkawinan. Dalam prakteknya yang dimaksud wali hakim yang telah diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>81</sup>

Ensiklopedia Islam di Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud wali hakim adalah wali yang bertindak dalam suatu pernikahan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim adalah wali baginya.<sup>82</sup>

Sulthan merupakan seorang Imam (pemimpin, kepala negara)

<sup>80</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, pasal 1 poin 2.

<sup>81</sup>A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum perkawinan, cet. Ke-II (Bandung: al-Bayan 1995), 62.

<sup>82</sup>Departemen Agama RI, Ensiklopedia Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993), 1285.

atau hakim yang ditugaskan untuk menjadi wali nikah.<sup>83</sup> Makna kata “Isytajaru” pada konteks hadis tersebut diatas adalah wali menolak melakukan akad-nikah untuk anak perempuan dalam perwaliannya. Jika demikian halnya maka hak perwaliannya berpindah pada sulthan. Peralihan hak wali pada sulthan sebab ada larangan bagi wali aqrab kepada wali ab’ad. Hal ini juga berarti sulthan dapat menjadi wali karena ketiadaan wali atau ada wali yang menolak menikahkan atau bahkan sama sekali tidak mempunyai wali nasab atau walinya ada ditempat jauh.<sup>84</sup>

Jika ada larangan dari wali untuk menikahkan anak perempuan yang hak perwaliannya berada dibawah wali tersebut maka pernikahannya dapat diserahkan pada wali hakim bukan wali yang jauh (ab’ad). Begitu juga jika wali aqrab sedang dalam keadaan ghaib atau sedang melaksanakan ihram atau calon pengantin perempuan sama sekali dalam keadaan tidak memiliki wali maka wali hakim dapat menikahkannya.<sup>85</sup>

Pada prinsipnya eksistensi wali hakim adalah sebagai penyeimbang. Berpindahnya kewenangan yang dimiliki oleh wali nasab kepada wali hakim adaah dalam kondisi sebagaimana berikut:<sup>86</sup>

<sup>83</sup>IbnQudamah, al-Mughni, Juz VI, (Mesir: Daral-Manar, 1367H), 461.

<sup>84</sup>Muhammad bin Isma’il Al-Amir As-Shan’ani, Subulus Salam, durrohman Al- Jaziri, Jilid III, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 430

<sup>85</sup>Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 57.

<sup>86</sup>Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Mahyuddin shaf, Jilid III, (Bandung: PT al Ma’arif, 1998),

1) Ada pertentangan diantara para wali.

Jika tidak mempunyai wali nasab atau sulit untuk menghadirkannya, atau wali nasab dalam keadaan ghaib/tidak diketahui dimana tempat tinggalnya atau wali nasab 'adlal (enggan menikahkan).

Dalam kitab Bajuri karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri, beliau berkata:

Tidak ada perbedaan antara wali khusus dan umum baik dirinya sendiri atau orang yang mendapat izin darinya. Seperti orang yang mewakilkannya atau orang yang menggantikannya, yaitu hakim. Wali hakim bertindak jika wali nasab tidak ada atau ghaib lebih dari masafatul qashri atau walinya 'adlal. Maka hak perwalian bagi wali nasab beralih kepada wali hakim.

Dengan demikian, hal ini menyatakan bahwa wali hakim bisa menggantikan wali nasab jika wali nasab dalam keadaan mafqud (tidak ada di tempatnya atau hilang), ghaib lebih dari masafatul qashri atau walinya 'adlal. Maka hak perwalian yang dimiliki wali nasab dapat beralih kepada wali hakim.

e. Faktor Penyebab Beralihnya Hak Perwalian.

Terdapat dua kemungkinan beralihnya hak perwalian ayah pada pihak lain. Pertama, beralihnya ke wali ab'ad dan kedua, beralihnya ke wali hakim.

### 1) Peralihan Hak Wali Aqrab Ke Wali Ab'ad.

Ulama' Jumhur berpendapat bahwa apabila wali ab'ad telah meng-akad nikahkan anak perempuan padahal wali aqrab masih ada, maka pelaksanaan akad nikah tersebut batal/tidak sah. Perpindahan hak perwalian bagi wali aqrab ke wali ab'ad hanya dimungkinkan terjadi jika wali aqrab dalam keadaan sebagaimana berikut ini :

#### a. Apabila ayah telah meninggal dunia.

Wali dalam keadaan gila, bisu, tua sampai keadaan udzur, kafir maupun murtad atau wali tidak memenuhi kualifikasi syarat perwalian.<sup>87</sup>

Imam Syafi'i berpendapat beberapa sebab yang bisa menyebabkan wali aqrab dapat beralih kepada wali ab'ad ketika wali aqrabnya kecil (belum cakap), bodoh, fasik, berhalangan (udzur), agama wali berbeda dengan agama anak perempuannya, dalam keadaan perjalanan jauh tanpa adanya taukil wali pada orang lain, maka hak perwaliannya gugur dan dapat beralih kepada wali ab'ad.

Adapun pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa penyebab beralihnya wali aqrab kepada wali ab'ad adalah apabila wali aqrab tidak memenuhi kualifikasi syarat seperti diantaranya merdeka, mukallaf dan beragama Islam jika perempuannya adalah muslim. Menurut pendapat Imam Hambali, beliau mengatakan bahwa jika

---

<sup>87</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 42.

wali aqrab masih belum cakap (kecil), kafir, dan budak maka dapat beralih.<sup>88</sup>

Perpindahan hak perwalian bagi wali aqrab ke wali ab'ad hanya dimungkinkan terjadi jika wali aqrab dalam keadaan sebagaimana berikut ini:

- b. Wali aqrab dalam keadaan non muslim;
- c. Wali aqrab dalam keadaan Fasik;
- d. Wali aqrab dalam keadaan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (belum dewasa).
- e. Wali aqrab dalam keadaan Gila.
- f. Wali aqrab dalam keadaan Bisu atau tuli.<sup>89</sup>
- g. Wali aqrab adalah budak (hamba sahaya).
- h. Wali aqrab merupakan orang bodoh (kurang akal).
- i. Wali aqrab dalam keadaan Udzur (dimakan usia).
- j. Wali aqrab sedang melaksanakan ihram.<sup>90</sup>

Ada beberapa faktor diatas, terjadi peralihan hak perwalian ke wali ab'ad maupun beralih ke wali hakim baik secara bersamaan atau tidak. Terkait itu, berbeda-beda pendapatnya para ulama' yaitu diantaranya :

Pendapat Imam Hanafi bahwa jika seorang perempuan telah dinikahkan wali ab'ad-nya padahal wali aqrab masih ada, maka

<sup>88</sup>Abdurrohman Al-Jaziri, Al-Fiqh, Ala Madzahibil Ar-Ba'ah, Juz IV, (Beirut: Daral-Kutubal-Ilmiyah, 1990), 41.

<sup>89</sup>Tihamid dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, Cet II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97.

<sup>90</sup>Ibnu Mas'ud Zainal Abidin, Fiqh Mazhab Syafi'i, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 274.

pernikahannya tersebut tetap sah apabila sebelumnya terdapat persetujuan dari wali aqrabnya, namun jika persetujuan tersebut tidak ada maka pernikahan tersebut batal/tidak sah. Kecuali, jika wali aqrabnya dalam keadaan belum cakap (kecil) ataupun keadaan gila. Sehingga perwalian dapat beralih pada wali ab'ad.

Pendapat Imam Maliki menyatakan bahwa tertib wali bukan termasuk salah satu syarat dari pernikahan. Jika demikian maka wali ab'ad diperbolehkan menikahkan perempuan tersebut meskipun wali aqrabnya masih ada asal perempuan tersebut setuju. Kecuali adanya wali mujbir, adanya washi dan tuan (dalam konteks budak/hamba sahaya). Misalnya jika ada saudara (aqrab) dan paman (ab'ad) kemudian ternyata paman yang bertindak sebagai walinya.<sup>91</sup>

Pendapat Imam syafi'i menyatakan bahwa wali ab'ad tidak memiliki wewenang untuk meng-akad nikahkan perempuan selama wali aqrabnya masih ada dan telah memenuhi persyaratan sebagai wali.<sup>92</sup>

Pendapat yang berbeda-beda diantara para imam mazhab ini mengacu pada ketentuan tertib wali yaitu apakah tertib wali adalah merupakan ketentuan dalam hukum Islam atau tidak. Ataukah apakah persoalan hak perwalian sebenarnya menjadi domain hak wali aqrab atau domain hak Allah.

Para Fuqoha' berpendapat bahwa tertib wali bukanlah ketentuan

---

<sup>91</sup>AbdurrahmanAlJaziri, FiqhAlaa, JilidIV...,40.

<sup>92</sup>IbnRusyd, BidayatulMujtahid, JuzII, (Mesir, DaralKutubal-Arabiyah, 2006), 13.

Hukum Islam. Mereka menyatakan bahwa bagi wali ab'ad boleh jika ia bertindak sebagai wali nikah meskipun disana terdapat wali aqrab. Sebagian fuqoha' yang beranggapan tertib wali adalah ketentuan dalam hukum Islam maka hal itu berarti haknya wali aqrab, jika demikian maka wali ab'ad tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah selama wali aqrab masih ada, tetapi jika wali ab'ad ternyata juga mendapatkan izin dari wali aqrab maka pernikahan dianggap sah.<sup>93</sup>

f. Peralihan Hak Wali Aqrab Ke Wali Hakim

Peralihan hak dari wali aqrab ke wali hakim dapat dilaksanakan ketika semua urutan tertib wali nasab sudah tidak ada atau jika ternyata masih ada urutan wali aqrab itu terdapat pencegah atau penghalang, seperti wali dipenjara, wali sedang ihram, 'adlal maka hak perwaliannya dapat beralih ke wali hakim bukan beralih ke wali ab'ad. Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa penyebab beralihnya wali nasab kepada wali hakim adalah sebagaimana redaksi berikut yaitu bagi calon mempelai wanita yang akan menikah:

- a) Tidak mempunyai wali nasab yang berhak; atau
- b) Wali nasabnya tidak memenuhi syarat; atau
- c) Wali nasabnya mafqud;
- d) Wali nasab berhalangan;
- e) Wali nasabnya 'adhal,

---

<sup>93</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Alaa MadzahibilArba*"ah, 41.

Maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Adapun menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan merujuk kepada pendapatnya Imam Syafi'i adalah bahwa penyebab beralihnya wali nasab kepada wali hakim yaitu:

- a. wali nasab Tidak ada sama sekali.
- b. Walinya mafqud artinya keberadaannya tidak diketahui atau yang sederajat dengan wali itu tidak ada.
- c. Wali nasab menjadi pengantin laki-laki dari perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Sedangkan keberadaan wali yang sederajat dengan dia itu sudah tidak ada, hal ini bisa terjadi jika yang akan menikah adalah seorang perempuan dengan saudara lelaki sepuanya baik kandung ataupun seayah.
- d. Wali nasab sedang berada di tempat jauh, jaraknya yaitu 92,5 km atau sejauh perjalanan yang membolehkan untuk meng-qashar sholat (masafatul qoshri) atau wali nasab tidak berada di tempat tetapi tidak juga memberi surat kuasa kepada wali yang ada.
- e. Wali nasab sedang melaksanakan ihram haji/umrah.
- f. Wali sedang dalam penjara yang tidak dapat ditemui,
- g. Wali nasab dalam keadaan ghaib, atau ada tetapi tidak diketahui keberadaan alamatnya.
- h. Wali sedang tawaro (sembunyi untuk menghindari pernikahan)
- i. Wali adlal, wali menolak untuk menikahkan dengan ketentuan

yang diperbolehkan oleh syara'.<sup>94</sup>

Jika demikian halnya maka wali hakim adalah yang berhak untuk menjadi wali pernikahan kecuali apabila wali nasab telah menguasai pada pihak lain untuk bertindak sebagai wali.

## B. Kajian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini lebih ditekankan pada penelusuran karya-karya atau penelitian dengan topik yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan karya tulis ini. Berdasarkan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Tesis Raudlatul Hasanah, "Analisis Sosiologis Terhadap *Itsbat* Nikahdi Pengadilan Agama Pamekasan" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>95</sup>

Isbat nikah di daerah Pamekasan masih banyak terjadi terutama di daerah pedesaan, karena kurangnya kesadaran hukum dan pentingnya surat nikah sendiri sehingga masyarakat lalai untuk mencatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pamekasan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap Hakim dan para pemohon yang mengajukan *itsbat* nikahnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan

<sup>94</sup>Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, Pedoman Fiqih Munakahat, (Jakarta: Cemerlang, 2000).

<sup>95</sup>Raudlatul Hasanah, "Analisis Sosiologis Terhadap *Itsbat* Nikahdi Pengadilan Agama Pamekasan" Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

menggambarkan dan menjelaskan mengenai Analisis Sosiologis terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris, yakni meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dalam hal ini mengenai perkara Itsbat Nikah. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah dalam rangka mengurus surat Akta Nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka, di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Analisis sosiologis terhadap itsbat nikah ini yaitu adanya kelalaian para pemohon (suami isteri) yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan Pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Tesis tersebut lebih memfokuskan pada perkara itsbat nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Pamekasan ditinjau dari sisi sosiologis, sedangkan penelitian yang dilakukan ini memfokuskan pada analisis

surat penetapan subjektif yang ada di Pengadilan Agama Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Tesis Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014.”<sup>96</sup>

Di Yogyakarta pada tahun 2013-2014 terbukti masih terdapat beberapa pasangan yang menikah tidak mencatatkannya di Pegawai Pencatat Nikah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun perkara isbat nikah yang masuk adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 (UUP) dan pernikahan yang dilaksanakan sesudah UUP.

Penelitian ini merupakan library research atau penelitian perpustakaan yaitu data bersumber dari hasil putusan-putusan isbat nikah serta wawancara dengan hakim PA Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni memaparkan secara jelas dan terperinci tentang materi penelitian selanjutnya memberikan analisis terhadap putusan-putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang dikaitkan kepastian hukum dalam isbat

---

<sup>96</sup>Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”, Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta dilaksanakan sebelum berlakunya UUP. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP tidak bisa dikabulkan karena dikhawatirkan pernikahan sirri akan tumbuh secara massif apabila isbat nikah terhadap perkawinan setelah UUP dikabulkan. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap isbat nikah setelah berlakunya UUP yakni berdasarkan pasal 7 ayat (3) (a) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah dapat diajukan di pengadilan berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Tesis tersebut lebih memfokuskan pada perkara isbat nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama pada periode 2013-2014. Sedangkan penyusun lebih memfokuskan perkara *itsbat* nikah di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda.

3. Fitri Nelli, "Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia" Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5, No. 1 Tahun 2020.

Perkawinan yang sah dalam sistem perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan di bawah tangan dengan wali muhakkam sebagai wali nikahnya tidak dibenarkan selama masih ada wali nasab atau wali hakim. Pernikahan tersebut tidak sah di mata

hukum Indonesia. Oleh karena itu, pada dasarnya semua perkara isbat nikah dengan wali muhakkam yang masuk ke Pengadilan Agama, seharusnya ditolak atau tidak dikabulkan. Akan tetapi dalam kasus tertentu, majelis hakim melalui pertimbangan khusus, terkadang memberikan pengecualian dengan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai nikah *sirri* di Kecamatan Pandan. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun waktu penelitian dijadwalkan selama enam bulan sejak pengajuan proposal penelitian yaitu mulai bulan Januari 2023 hingga Juli 2023.

#### B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>97</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Suatu pendekatan yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>98</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data yang telah didapat kemudian dianalisis, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan teori-teori hukum,<sup>99</sup> dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan itsbat nikah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat Peraturan Undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan perkara

---

<sup>97</sup>Koentjoro, Berbagai Jenis Inquiry dalam Penelitian Kualitatif, Unpublished manuscript. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007), hlm. 11.

<sup>98</sup>Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5.

<sup>99</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2016), hlm. 32.

Itsbat Nikah dan juga meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di lingkungan masyarakat.

### C. Unit Analisis

Sesuai dengan judul penelitian maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pda Tahun 2021.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sumber data Primer adalah Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>100</sup> Adapun sumber data primer penelitian ini adalah Dokumen Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/PA.Pda Tahun 2021, Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
2. Sumber data Sekunder adalah Kemudian, tulisan- tulisan berupa buku-buku, artikel, jurnal, makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:
  - 1) Pihak Pemohon satu dan pemohon dua
  - 2) Saksi-saksi
  - 3) Wali Muhakkam

### E. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dari lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan langsung) adalah teknik yang dilakukan untuk

---

<sup>100</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum..., hlm. 12

mengumpulkan data secara sistematis melalui pengamatan.

2. Wawancara adalah dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak yang terkait. Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (wawancara terkontrol), yaitu teknik wawancara yang memadukan antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas (tidak terpimpin) dimana hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar atau kerangka permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun objek yang diwawancara adalah:

- 1) Pemohon Satu; Sulaiman Nasution bin Sarpan Nasution
- 2) Pemohon Dua; Futigima Laia binti Talinaso Laia
- 3) Saksi Satu; Jofu Lase
- 4) Saksi Dua; Rahmad Zendrato
- 5) Wali Muhakkam; Arfan Zebua

3. Dokumentasi adalah yaitu mencari data berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>101</sup>

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih beberapa data yang penting yang berkaitan dengan nikah *sirri*.
2. Penyajian data adalah penyajian data yang sudah disaring dan

---

<sup>101</sup>Lihat Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Pontianak:Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 4.

diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>102</sup>

3. Penarikan kesimpulan yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsure subjektivitas.

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang dapat diukur melalui informan yang tidak jujur.<sup>103</sup> Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dengan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk

---

<sup>102</sup>Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dapat juga berpagrafik, matrik, network, dan chart, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 249.

<sup>103</sup>Sanafiyah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.<sup>104</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

---

<sup>104</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D (Bandung: al-Fabeta, 2010), hlm. 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Pandan

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>105</sup>

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.<sup>106</sup>

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan

---

<sup>105</sup>Zaldaki Lutfi Zulfikar; Hakim, Wawancara, Pandan, 18 Mei 2023.

<sup>106</sup>Suryadi; Hakim, Wawancara, Pandan, 18 Mei 2023.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciabel*).<sup>107</sup>

Pengadilan Agama Pandan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan.<sup>108</sup>

Pengadilan Agama Pandan sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 4 orang Hakim, 9 orang Pegawai Negeri, dan 9 orang tenaga honorer pada tahun 2014 telah menerima dan atau mengadili lebih dari 120 perkara baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan.<sup>109</sup>

Pengadilan Agama Pandan berdiri pada tahun 1997, awalnya berkantor di rumah kontrakan penduduk yang terletak di Jl. Sudirman Desa Sibuluan I, Kecamatan Pandan. Dan pada tahun 2001 Kantor Pengadilan Agama Pandan dibangun di atas tanah seluas 986 M2 dengan luas bangunan 240 M yang terletak di Jl. D.I.Panjaitan/Al Muslimin no. 4 Pandan.<sup>110</sup>

Pada awal bulan Januari sampai bulan Mei 2006 pengadilan agama Pandan mendapatkan dana untuk pembangunan atas bantuan rehab dari

---

<sup>107</sup>Suryadi; Hakim, Wawancara, Pandan, 18 Mei 2023.

<sup>108</sup>Dokumen: Profil Pengadilan Agama Pandan 2020.

<sup>109</sup>Dokumen: Profil Pengadilan Agama Pandan 2020.

<sup>110</sup>Dokumen: Situs Resi Pengadilan Agama Pandan: <https://www.pa-pandan.go.id/index.php/profil/sejarah-pengadilan>

Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Nangroe Aceh Darussalam dan Nias sehingga gedung kantor seperti bangunan yang sekarang.<sup>111</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandan

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pandan, berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah terdiri atas pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekertaris, dan Jurusita.<sup>112</sup>

Disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama adalah terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua ( Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Bahwa Hakim Pengadialan adalah merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989).<sup>113</sup>

Panitera pengadilan Agama sebagai pimpinan kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Panitera muda, beberapa orang Panitera pengganti, dan beberapa orang juru sita<sup>114</sup> Pada pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita pengganti.<sup>115</sup>

Sekretaris Pengadilan Agama dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh

<sup>111</sup>Dokumen: Situs Resi Pengadilan Agama Pandan: <https://www.pandango.id/index.php/profil/sejarah-pengadilan>

<sup>112</sup>Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 9 (1).

<sup>113</sup>Achmad Fauzan, Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan (Bandung: Yrama Widya, Cet. III, 2007), hlm. 212.

<sup>114</sup>Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 6 (21).

<sup>115</sup>Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 38.

Wakil Sekretaris.<sup>116</sup>.

Tabel 1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandan<sup>117</sup>

No.	Nama	Gol	Jabatan
1.	ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.	IV/a	Ketua
2.	SALAMAT NASUTION, S.H.I., M.A.	III/d	Wakil Ketua
3.	ZALDAKI LUTFI ZULFIKAR, S.Sy.	III/a	Hakim
4.	SURYADI, S.Sy., M.H.	III/a	Hakim
5.	ZULPAN, S.Ag.M.H.	IV/a	Panitera
6.	SISWOYO, S.Kom., M.H.	III/d	Sekretaris
7.	M. ZAKI MUBAROK PANJAITAN, S.H.I., M.H.	III/c	Panitera Muda Hukum
8.	SRI RAHMADANI, S.H.	III/d	Panitera Muda Permohonan
9.	HERIZAL HASIBUAN, S.H.I.	III/b	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi
10.	SURYO WASKITO WIRANO, S.Kom.	III/b	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
11.	DHUHA AZWARI PEBRIANA, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan
12.	LYSA APRILLA BR KABAN, S.Kom.	III/a	Pranata Komputer

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pandan

Visi Pengadilan Agama Pandan adalah:“ Terwujudnya Pengadilan Agama Pandan Yang Agung”. Dalam mewujudkan visi diatas, misi Pengadilan Agama Pandan Adalah:<sup>118</sup>

<sup>116</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 43.

<sup>117</sup>Dokumen: Situs Resmi Pengadilan Agama Pandan: <https://www.pa-pandan.go.id/index.php/profil/sejarah-pengadilan>

<sup>118</sup>Dokumen: Situs Resmi Pengadilan Agama Pandan: <https://www.pa->

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pandan;
  - b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
  - c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan di Pengadilan Agama Pandan;
  - d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pandan.
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pandan

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>119</sup>

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syari'ah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pandan

---

[pandan.go.id/index.php/profil/visi-dan-misi](http://pandan.go.id/index.php/profil/visi-dan-misi)

<sup>119</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.<sup>120</sup>
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.<sup>121</sup>
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.<sup>122</sup>
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.<sup>123</sup>
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan

---

<sup>120</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

<sup>121</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

<sup>122</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

<sup>123</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 52 (1).

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).<sup>124</sup>

f. Fungsi Lainnya:

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.<sup>125</sup>
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Pandan

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan meliputi 20 (dua puluh) kecamatan, sebagai berikut:<sup>126</sup>

- a. Kecamatan Pandan, dengan 22 Kelurahan/Desa;
- b. Kecamatan Sarudik, dengan 5 Kelurahan/Desa;
- c. Kecamatan Tukka, dengan 9 Kelurahan/Desa;
- d. Kecamatan Badiri, dengan 9 Kelurahan/Desa;
- e. Kecamatan Pinangsori, dengan 10 Kelurahan/Desa;

<sup>124</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

<sup>125</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 52 (1).

<sup>126</sup>Dokumen: Situs Resi Pengadilan Agama Pandan: <https://www.pandanusri.go.id/index.php/profil/wilayah-rudisdiksi>

- f. Kecamatan Lumut, dengan 6 Kelurahan/Desa;
- g. Kecamatan Sibabangun, dengan 7 Kelurahan/Desa;
- h. Kecamatan Tapian Nauli, dengan 9 Kelurahan/Desa;
- i. Kecamatan Sitahuis, dengan 6 Kelurahan/Desa;
- j. Kecamatan Kolang, dengan 14 Kelurahan/Desa;
- k. Kecamatan Sorkam, dengan 21 Kelurahan/Desa;
- l. Kecamatan Sorkam Barat, dengan 11 Kelurahan/Desa;
- m. Kecamatan Sosorgadong, dengan 9 Kelurahan/Desa;
- n. Kecamatan Barus, dengan 13 Kelurahan/Desa;
- o. Kecamatan Sirangdorung, dengan 8 Kelurahan/Desa;
- p. Kecamatan Andam Dewi, dengan 14 Kelurahan/Desa;
- q. Kecamatan Manduamas, dengan 21 Kelurahan/Desa;
- r. Kecamatan Suka Bangun, dengan 10 Kelurahan/Desa;
- s. Kecamatan Barus Utara, dengan 6 Kelurahan/Desa;
- t. Kecamatan Pasaribu Tobing, dengan 9 Kelurahan/Desa;

## **B. Temuan Khusus**

1. Pertimbangan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik yang diperoleh perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah.<sup>127</sup> Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas ke Islaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping Undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam.

Hakim di Pengadilan Agama adalah kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum, baik berupa Undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan pihak yang berperkara.<sup>128</sup>

Menurut hakim Pengadilan Agama Pandan, bapak Suryadi bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai:<sup>129</sup>

- a. Adanya Perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan.

Sesuai rumusan masalah tentang pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah perkara nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 maka pada sub

---

<sup>127</sup>Suryadi; Hakim, Wawancara, Pandan, 18 Mei 2023.

<sup>128</sup>Zaldaki Lutfi Zulfikar; Hakim, Wawancara, Pandan, 18 Mei 2023.

<sup>129</sup>Suryadi; Hakim, Wawancara, Pandan, 18 Mei 2023.

bab ini adalah analisis kritis terhadap putusan itsbat nikah pernikahan siri pemohon yang menunjuk seorang tokoh agama atau wali Muhakkam sebagai wali nikah yang menggantikan posisi wali dari ayah kandung istri Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya sejak awal pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama maka pernikahan pemohon tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sehingga pemohon tidak memiliki akta nikah meskipun pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dilaksanakan menurut syariat Islam.

Hal ini disampaikan langsung oleh pemohon I, bapak Sulaiman Nasution bin Sarpan Nasution dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

Kami menikah tidak melalui Kementerian Agama, kami mengundang ustadz sebagai wali nikah karena mertua berlainan agama dengan kita. Kami menikah di kampung halaman ini tidak ke Kantor Urusan Agama.<sup>130</sup>

Oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah ke pengadilan Agama Pandan untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, supaya pernikahan pemohon dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan juga supaya dapat dijadikan sebagai alas hukum dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup>Sulaiman Nasution bin Sarpan Nasution; Pemohon I, Wawancara, Desa Sitio-Tio, 12 Mei 2023.

<sup>131</sup>Futigima Laia binti Talinaso Laia; Pemohon II, Wawancara, Desa Sitio-Tio, 12 Mei

Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam permasalahan ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang telah diajukan telah sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua, menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian.<sup>132</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2018 di Pardagangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan wali seorang tokoh agama sebagai pengganti wali nasab bernama Arfan Zebua telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam atau Hukum Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim juga berpendapat bahwa, Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia. Pernikahan

Pemohon bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdapat bukti P-1 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dihubungkan dengan bukti P.2 yang isinya adanya surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, membuktikan bahwa Pemohon mengajukan perkara di tempat tinggal isteri Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan.

Hakim menimbang bahwa bukti P-3 yang isinya menerangkan surat pernyataan masuk Islam yang memberi bukti bahwa Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2021 telah beragama Islam, membuktikan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini diajukan dengan beracara secara

kontentius dengan alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon.

Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara aquo, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;.

Hakim menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini, maka keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada:

a. Hadis Rasulullah Saw

Hakim mengemukakan Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ  
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدار القطني و البيهقي)

Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابن حبان)

Dari Aisyah ra, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (H.R. Ibnu Hibban)

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hakim menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hakim menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Hakim menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

d. Kompilasi Hukum Islam

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum

Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan Kabul.

Hakim menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan.

e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Hakim menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan Kepala KUA Kecamatan Setempat sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Majelis perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

- 1) Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengelolaan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustadz;
- 2) Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
- 3) Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan

f. Doktrin Hukum Islam

Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj juz 6 halaman 223 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut: Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan

Hakim juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab I'nanah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

“ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa

dan berakal ( akil baligh ) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya.”

Sesuai pendapat doktrin bahwa seorang hakim ketika dihadapkan pada kasus konkrit tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata) tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. Ketika seorang hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang prosedur teknis penyelesaian hukum tetapi juga mempersoalkan substansi hukum apakah adil atau tidak. Upaya hakim berusaha keras mencari berbagai sumber, tidak hanya membaca teks hukum formal melainkan juga sumber-sumber non hukum patut dihargai.

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa mengingat bahwa pernikahan pemohon telah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974 namun belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *juncto* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “setiap perkawinan harus dicatat maka pertimbangan hakim Pengadilan Agama terhadap itsbat nikah karena pernikahan siri yang dilakukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, pernikahan tersebut juga tidak memiliki masalah pernikahan seperti halangan pernikahan yang di jelaskandalam pasal 8 s/d 11 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinanyaitu:

- a. Tidak ada hubungan nasab,
- b. Tidak ada hubungan sesusuan,
- c. Tidak ada hubungan semenda,

- d. Tidak ada hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang,
- e. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain,
- f. Suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,
- g. Seorang wanita dalam masa iddah.

Menurut Penulis permasalahan ini memiliki dua sisi yaitu, jika melihat dari pernikahan yang dilakukan pemohon, pernikahan ini tidak memiliki perundangan yang kuat yaitu karena Pemohon melakukan pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam sebagai wali nikahnya karena wali nasabnya berbeda agama sedangkan di Indonesia tidak diatur wali muhakkam.

Dalam putusan itsbat nikah ini peneliti melihat bahwa paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma positivistik. Dimana kaum positivistik menganggap hukum positif dapat memberikan kepastian hukum karena kita mengenali apa yang dilarang dan diperbolehkan dari hukum positif tersebut. Karena itu, ius (keadilan) yang abstrak agar bisa diverifikasi harus dipositifkan (ius constitutum) terlebih dulu menjadi rumusan hukum positif. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Dengan kata lain, hukum positif menentukan keadilan.

Dalam putusan ini jika direalisasikan konsep Gustav Radbruch tentang

tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan.

Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum.

Menurut peneliti pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep Gustav Radbruch, karena pertama keadilan untuk Pemohon telah terealisasi, kedua kemanfaatan untuk mengurus akta kelahiran anak dan ketiga kepastian hukum sehingga status pernikahannya dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Pandan dan status anak jelas nasabnya.

## 2. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah ini adalah berdasarkan proses persidangan yang diikuti oleh para Pemohon dan bukti yang diajukan berupa alat bukti surat dan saksi. Dalam membuktikan dalil permohonan Pemohon, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan para pemohon dari bukti tertulis dan

keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2018 di Masjid Al-Mubarak di Pardagangan, Kecamatan Lubuk Tukko, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Mubarak yang bernama Arfan Zebua karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, dengan mahar berupa emas seberat 1 gram mas dibayar tunai.

Di samping itu mempertimbangkan bahwa Arfan Zebua adalah seorang tokoh agama setempat karena sering diundang warga setempat untuk mengisi ceramah agama, maka Arfan Zebua dipandang memahami ilmu agama termasuk fiqih munakahat sehingga telah memenuhi syarat ditunjuk sebagai wali muhakkam. Sedangkan dua orang saksi dalam pernikahan para pemohon adalah Jofu Lase dan Rahmad Zendrato serta disaksikan oleh para undangan lainnya, dengan mahar berupa emas seberat 1 gram mas dibayar tunai yang telah dibayar tunai oleh pemohon 1 kepada pemohon II.

Kemudian sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus janda. Sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun pernikahan ini telah terjadi setelah keluarnya UU. Nomor 1 Tahun 1974, namun karena pengesahan pernikahan atau isbat nikah ini

sangat berguna bagi para pemohon serta anak-anak mereka untuk memberi rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum status perkawinan para pemohon sekaligus untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para pemohon, maka majelis hakim juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di antaranya menimbang bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak untuk terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial masyarakat.

Jadi terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas dalam perkara a quo di samping ada kepentingan hukum para pemohon, juga ada kepentingan hukum anak-anak yang terlahir dari hubungan suami istri para pemohon.

Kemudian menimbang bahwa hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia.

Ayah kandung Pemohon II yang bernama Talinaso Laia berada satu lingkungan di tempat para pemohon melangsungkan perkawinan. Namun ayah kandung ini tidak dapat bertindak menjadi wali nikah Pemohon II karena sudah meninggal dunia dan juga keluarga besar Pemohon II beragama Kristen, sehingga secara syar'i terhalang untuk jadi wali nikah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Nisa ayat [4; 141] sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Allah tidak akan sekali- kali memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin”<sup>133</sup>

Kemudian berdasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

“Penguasa atau Hakim adalah wali bagi yang tidak memiliki wali.

(HR. Oleh Imam yang Empat kecuali al-Nasa’i.

Berdasarkan hadis ini, yang dapat bertindak sebagai wali adalah penguasa atau Sultan bagi orang yang tidak memiliki wali, yang dalam hal ini adalah pemerintah di Indonesia telah menugaskan pejabat Kantor Urusan Agama untuk dapat bertindak sebagai wali nikah bagi orang yang tidak ada walinya.

Maka semestinya wali nikah pemohon II adalah dengan wali hakim yang dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama setempat, hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada pasal 2 yang berbunyi;

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.<sup>134</sup>

Akan tetapi berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan oleh saksi saksi bahwa para pemohon sebagai pendatang baru (transmigrasi) dan tinggal di daerah pedalaman wilayah Kecamatan Pandan Kabupaten

<sup>133</sup>Kementeraian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: Al-Kautsar, 2020), hlm. 153.

<sup>134</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada pasal 2 (1).

Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara mengalami kesulitan baik dari segi transportasi maupun pengurusan administrasi kependudukan. Sehingga dalam menggunakan wali hakim perlu adanya persyaratan administrasi yang ketat yakni surat pindah, KTP, KK dan kelengkapan administrasi lainnya yang terasa sulit bagi para pemohon sebagai pendatang baru untuk memenuhi persyaratan kelengkapan perkawinannya bilamana dengan wali hakim dari pejabat Kantor Urusan Agama setempat.

Di samping itu Hakim juga mempertimbangkan, karena para pemohon hidup di daerah pedalaman dan dalam keadaan sulit untuk menjangkau kota karena jarak tempuh sehingga para pemohon mengangkat seorang wali muhakkam yang bernama Arfan Zebua untuk bertindak sebagai wali pemohon II dalam melakukan akad nikah dengan pemohon 1.

Di samping itu, majelis hakim juga mempertimbangkan pendapat para fuqaha. yang membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau wali muhakkam dengan syarat-syarat wali muhakkam adalah orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya, terutama tentang fiqih munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.

Menurut keterangan para pemohon dan dikuatkan dengan saksi-saksi, Arfan Zebua adalah seorang Ustadz atau tokoh agama setempat menjadi Imam di Masjid Al-Mubarak yang sering diundang oleh warga setempat untuk ceramah agama, maka majelis hakim berpendapat bahwa Arfan Zebua dipandang orang yang mengerti tentang hukum Islam termasuk fiqih munakahat oleh karenanya Arfan Zebua telah memenuhi syarat sebagai wali

muhakkam bagi pemohon II.

Kemudian hakim juga mempertimbangkan bahwa para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau wali Muhakkam kepada kedua calon pengantin dengan syarat-syarat: *pertama*: keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan atau jarak tempuh sangat jauh, takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam perjalanan di luar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam ruangan itu tidak ada wali nasab atau walinya sulit untuk dihubungi. *Kedua* : PPN atau wali hakim serta penghulu tidak ada sama sekali baik real maupun formal.

Berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat bahwa mengangkat wali muhakkam bagi pemohon II dalam keadaan yang demikian dapat dibenarkan. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat dalam menentukan kedudukan wali pernikahan Pemohon II, majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat para ulama fiqh dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih yaitu:

Berdasarkan pada pendapat Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, beliau mengatakan:<sup>135</sup>

جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيَرْوِّجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وُلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ

Pengantin wanita dan tunangannya boleh menyerahkan urusan pernikahan mereka kepada seorang mujtahid dan adil untuk menikahkan mereka berdua, karena ia dapat menentukan hukum, ia seperti hakim, begitu juga jika ia dan tunangannya mengangkat seorang yang adil, pernikahannya sah menurut pendapat yang dipilih walaupun ia bukan seorang mujtahid karena desakan kebutuhan.

<sup>135</sup>Syamsuddin Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj (Beirut: Darul Fikri, 1984), jld. 6, hlm. 224.

Berdasarkan pada pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin, yang berbunyi

إِذَا كَانَ فِي الرَّفِيقَةِ امْرَأَةٌ لِأَوْلِيِّ لَهَا فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى زَوَّجَهَا جَارًا، لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ التَّحْكِيمِ وَالْمُحْكَمِ يَقُومُ مَقَامَ الْحَاكِمِ.

Apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.

Berdasarkan pendapat Imam Al-Qurthubi dalam kitab al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.

قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ الْحَالِ : إِنَّهُ يُزَوَّجُهَا مَنْ تُسْنِدُ أَمْرَهَا إِلَيْهِ ، لِأَنَّهَا مِمَّنْ تَضَعُفُ عَنِ السُّلْطَانِ ، فَأَشْبَهَتْ مَنْ لَا سُلْطَانَ بِحَضْرَتِهَا ، فَرَجَعَتْ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْلِيَاؤُهَا

Imam Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang disertai urusannya, karena ia tidak dapat pergi kepada sultan

Beliau menjelaskan bahwa apabila seorang wanita yang hendak kawin berada di suatu tempat yang tidak ada Hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahan pada laki-laki yang dipercayai, seperti tetangganya untuk menikahnya maka laki-laki itu menjadi walinya. Hal ini karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama membenarkan tentang perkawinan mereka. Oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujjah syar'iyah dalil dalam kitab I'natut Thalibin juz 2 berikut :

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan,

jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut begitu juga sebaliknya'.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat , terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Setelah membaca duduk perkara tersebut di atas dan mempelajari berkas perkaranya dengan mencermati argumentasi-argumentasi yang diajukan oleh para pemohon serta pertimbangan hukum oleh majelis hakim, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk disoroti dan dibahas lebih jauh, seperti yang akan dibahas berikut ini.

Dalam perkara ini secara gamblang telah dapat dibuktikan bahwa telah terjadi sebuah akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang apabila diamati dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, telah mencukupi syarat-syarat yang dibutuhkan menurut hukum syara'. Terjadinya suatu pernikahan antara dua orang tersebut sebagai anggota masyarakat di tempatnya, menurut sifatnya adalah sesuatu yang sangat sulit dibohongi. Sebab, sebuah perkawinan, sekecil apa pun acaranya akan mengundang perhatian publik. Andaikata suatu perkawinan dapat disembunyikan dari pengetahuan publik di sekitarnya, tetapi akad nikah itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) saja, tetapi mesti melibatkan beberapa orang yang sekurang-kurangnya wali nikah harus hadir dan berperan menikahkan, serta

kemestian hadirnya dua orang saksi yang dipercaya. Dengan hadirnya beberapa orang pihak ketiga seperti digambarkan tersebut, akad nikah sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang dapat dirahasiakan, dan pada waktu yang sama akad nikah itu mudah ditelusuri kebenarannya dalam satu komunitas.

Selain itu, menurut keterangan Para Pemohon dalam persidangan, pernikahan Para Pemohon dilakukan dengan wali muhakkam, yaitu Arfan Zebua yang merupakan tokoh agama setempat. Arfan Zebua menjadi wali muhakkam dari Pemohon II, karena ayah dari Pemohon II adalah seorang yang menganut agama Hindu. Sedangkan untuk menjadikan petugas KUA setempat sebagai wali hakim adalah tidak memungkinkan. Alasan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon pada saat itu sebagai pendatang baru (transmigrasi) dan tinggal di pedalaman (alas/hutan) wilayah Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara mengalami kesulitan baik dari segi transportasi maupun pengurusan administrasi kependudukan. Apabila mereka menggunakan wali hakim, maka perlu adanya persyaratan administrasi yang ketat yakni surat pindah, KTP, KK dan kelengkapan administrasi lainnya. Semua persyaratan tersebut terasa sulit bagi para pemohon sebagai pendatang baru yang merantau dari daerah yang jauh, untuk memenuhinya sebagai kelengkapan persyaratan perkawinannya jika dengan wali hakim dari pejabat Kantor Urusan Agama setempat. Agaknya semua alasan tersebut dapat dimaklumi sebagai kondisi khusus yang membutuhkan pertimbangan khusus.

Dengan demikian, majelis hakim sebelum memutuskan perkara ini

telah melakukan pengkajian yang mendalam serta melakukan ijtihad demi kemaslahat para pihak. Sehingga berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan terungkap alasan utama para pemohon, kenapa mereka tidak menjadikan wali hakim sebagai wali nikah. Kesulitan yang dialami oleh para pemohon untuk menjadikan wali hakim sebagai wali nikah Pemohon II, dapat dijadikan alasan untuk memperoleh rukhsah dengan menjadikan wali muhakkam sebagai wali nikahnya. Di sisi lain, jika mereka tidak segera menikah, dikhawatirkan mereka akan jatuh kepada perbuatan yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Artinya: „Mencegah kerusakan lebihutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan“.26

Berdasarkan kondisi demikian, jika para pemohon tidak dinikahkan dengan wali muhakkam, maka dikhawatirkan akan munculnya kemudharatan atau mafsadat, yaitu perzinaan atau hal buruk yang lain. Sedangkan kemudharatan itu harus dihindari, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
 (kemudharatan itu harus dihilangkan).

Kemudian, mengingat status Pemohon II sebelumnya adalah seorang janda,, maka kondisi sangat cocok dengan Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 232 berikut :

lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada

Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 232).

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, ayat ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali.<sup>27</sup> Di samping itu, ayat ini larangan bagi para wali untuk menghalangi istri-istri yang ditalah suaminya dan habis masa iddahnya, untuk menikah lagi dengan bekas suaminya atau laki-laki lain.

Selanjutnya mengingat kondisi para pemohon waktu itu, juga sangat sesuai dengan Firman Allah dalam surah al-Nur ayat 32 berikut :

Artinya : Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS.al- Nur : 32).

Satu hal yang penting juga, bahwa sebenarnya para pemohon menyadari dan mengetahui bahwa sebenarnya yang berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim, karena ayah Pemohon II seorang non muslim, dan tidak ada dari keluarga Pemohon II yang beragama Islam<sup>28</sup>. Namun karena kesulitan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk terwujudnya hal itu, sementara semua keluarga Pemohon II, termasuk ayah kandungnya yang beragama Hindu merestui pernikahan tersebut.

Pada dasarnya, permohonan isbat nikah yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama adalah apabila dalam perkawinan bawah tangan

sebelumnya terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Sedangkan permohonan isbat nikah, dalam bentuk pernikahan bawah tangan dengan wali muhakkam sebagai wali nikahnya ini, sebenarnya tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, karena menyalahi aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam perkara para pemohon ini, majelis hakim berijtihad dan berpendapat setelah mempertimbangkan berbagai pendapat ulama dan mempertimbangkan kemaslahatan para pemohon dan keluarganya, akhirnya permohonan isbat nikah para pemohon dikabulkan, karena memiliki alasan penguat yang dibenarkan syara'. Semua itu adalah sesuai dengan tujuan Allah dalam mensyari'atkan adanya pernikahan bagi manusia.

Berbagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini telah melahirkan kemaslahatan yang sangat berarti bagi para pemohon dan anak keturunannya, yaitu perkawinannya telah sah mendapat pengakuan negara secara formal. Hal ini tentu memberikan implikasi hukum terhadap status pernikahan mereka, serta semua akibat hukum dari pernikahan tersebut, seperti; status anak. Implikasi lain adalah kepada segala hak keperdataan mereka sebagai

suami istri, sebagai anak dan sebagai anggota masyarakat serta warga negara. Hak untuk mendapatkan akta nikah, yang penting untuk mendapatkan akta kelahiran anak-anak mereka, untuk membuat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan hak mereka dalam melakukan aktifitas keperdataan lainnya sebagai warga negara Indonesia.

Perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sejatinya menimbulkan sebuah kecatatan hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum yang tetap. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon ialah dengan mengajukan isbat nikah.

Pembahasan yang akan dikaji dalam sub bab ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandan dalam menetapkan perkara isbat nikah wali muhakkam. Isbat nikah substansinya adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan kemanfaatan hukum demi terwujudnya keadilan hukum.

Berdasarkan kasus isbat nikah wali muhakkam dengan Nomor perkara Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 bahwasanya majelis hakim telah memberikan ketetapan terhadap kasus tersebut dengan beberapa pertimbangan hukum. Majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap perkara isbat nikah wali muhakkam masih sangat kasuistik dalam melihat dan memeriksa kasus tersebut.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya pernikahan wali muhakkam tidak diatur dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menimbulkan ketimpangan hukum yang berlaku. Dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan memberikan ketetapan pengesahan pernikahan kepada pemohon yang pernah melakukan pernikahan oleh wali muhakkam.

Namun demikian, tidak ada kata wali muhakkam dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan begitu juga dalam

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal yang berkaitan dengan wali yang ditunjuk terdapat dalam Pasal 6 (4) sebagai berikut:

“Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”<sup>136</sup>

Selain itu, terdapat dalam Pasal 51 (1-2) sebagai berikut:

- (1)Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2)Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.<sup>137</sup>

Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan dari segi aspek kemaslahatan. Melihat potensi yang akan terjadi ketika sebuah perkawinan yang tidak ditetapkan akan menimbulkan banyak kemudharatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Mengingat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak kepada anak bagi pasangan suami isteri dan juga mendapat kesulitan dalam pemenuhan hak-haknya, terutama dalam hak waris dan harta bersama.

Selain berpacu pada asas kemaslahatan, pertimbangan hukum majelis

---

<sup>136</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 (4).

<sup>137</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 51 (1-2).

hakim pengadilan agama Pandan dalam menetapkan sebuah perkawinan terdapat pada pasal (2) ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa “ perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini merujuk pada rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Isbat nikah pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan isbat nikah diharapkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan telah berusia dewasa. Meskipun begitu, Pengadilan Agama Pandan tidak melegalkan perkara isbat nikah, ada juga perkara Isbat nikah yang tidak dapat diterima, hanya saja dengan adanya beberapa pertimbangan dan lebih mengutamakan aspek kemaslahatan untuk memberikan perlindungan hukum sehingga majelis hakim memberikan ketetapan isbat nikah terhadap kasus wali muhakkam.

Perkawinan poligami dan orang-orang yang melakukan penyelundupan hukum merupakan perkara yang tidak dapat di Isbatkan. sebagaimana tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”. Hal tersebut menjadi alasan perkawinan poligami tidak dapat di isbatkan atau *niet ontvankelijke verkekalaarde* (gugatan tidak dapat diterima).

Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan penyelundupan hukum sehingga tidak dapat diisbatkan pernikahannya ialah orang yang tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh yakni dengan isbat nikah, sehingga hal ini yang menjadi alasan ditolaknya perkara tersebut dan majelis hakim lebih mengedepankan *asas ne bis in idem* (asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya).

Sejak berlakunya Undang-undang RI “Nomor 16 Tahun 2019” ada semangat dan upaya untuk mencegah perkawinan wali muhakkam. Dilain sisi, tidak sedikit masyarakat yang sepertinya melakukan penyelundupan hukum dengan dalil tidak perlu untuk mengajukan dispensasi nikah dengan alasan adanya isbat nikah. Pemikiran seperti ini dapat ditolerir dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak terjadinya pelanggaran hukum.

Menyoal dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, perkara isbat nikah memiliki substansial yang sama untuk memberikan kedudukan Hukum bagi pemohon. Hanya saja kedua perspektif Hukum tersebut menjelaskan legalitas perkara isbat nikah sesuai dengan protokolnya masing-masing.

Hukum Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Hukum Positif berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan. kedua perspektif tersebut mengatur tentang ketetapan hukum isbat nikah.

Dari sudut pandang Hukum Islam, Perkara isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal (4). Yang dimana menjelaskan secara gamblang bahwa apabila para pihak beragama Islam, maka proses pernikahan yang dimaksud harus sesuai dengan syariat Islam, begitupun dengan sebaliknya dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Makna sah yang dimaksud ialah sebagaimana yang diatur dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pada pasal (14) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon istri
- b. Calon suami
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Pernikahan wali muhakkam merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya isbat nikah. Yang dimana kasus ini menjadi tameng munculnya pernikahan dibawah tangan yang berdampak pada perkawinan yang tidak dapat dicatatkan perkawinannya.

Setiap perkawinan harus dicatatkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Dalam hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam

memberikan ruang kepada pemohon agar dapat mengajukan upaya Hukum dengan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan bentuk pengakuan hukum. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Tujuan dari pemberian penetapan isbat nikah ialah semata-mata untuk memberikan perlindungan Hukum dan demi mewujudkan pemenuhan hak-hak keperdataan kepada pemohon dan lebih mengutamakan aspek kemaslahatan. Disatu sisi, penegakan hukum juga beriringan dengan kemanfaatan hukum.

Kemanfaatan Hukum yang dimaksud disini ialah apabila kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan kemudharatannya. Maka lebih baik menolak kemudharatan dari pada menarik kemaslahatan. Terlepas dari hal itu, tidak semua kasus Isbat nikah dapat dikabulkan. Penghalang perkawinan dapat menjadikan salah satu alasan tidak diterimanya isbat nikah pemohon dan juga kasus poligami.

Pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama sangat terbatas. Sebagaimana telah diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3)” yang berbunyi:

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-halyang berkenaan dengan”

- a. Hilangnya Akta nikah

- b. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Dalam mengajukan permohonan Isbat nikah, yang mendapatkan hak untuk mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Sebagaimana yang diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (4)”

Dari sudut pandang Hukum Positif Hukum positif tidak hanya berkumandang kepada Undang-undang saja, akan tetapi dilihat dari sudut pandang kemanfaatan hukumnya. Sebab hakekat hukum itu, tidak saja berkaitan dengan perundang-undangan, tapi juga lingkungan, manusia, alam, dan orde keidupan yang lebih besar.

Isbat nikah merupakan salah satu duduk perkara yang di mana bertujuan untuk mendapatkan legalitas Hukum bagi pemohon yang belum mencatatkan sebuah perkawinannya atau pernikahan di bawah tangan. Kasus ini biasanya didominasi dengan adanya perkawinan wali muhakkam.

Dampak buruk akibat pernikahan sirri sangat beragam, salah satunya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berimbas kepada hak-hak keperdataan lainnya. Sebagaimana setiap

perkawinan wajib untuk dicatatkan. Jika hal tersebut terjadi, mengajukan permohonan Isbat nikah merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan legalitas Hukum bagi pemohon dan keluarga yang bersangkutan.

Mengabulkan perkara Isbat nikah wali muhakkam merupakan hal yang tumpang tindih terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi pihak yang berwenang memberikan pertimbangan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Kebijakan pemangku jabatan terhadap Isbat nikah dapat dikabulkan apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing para pihak sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Bunyi pasal tersebut memiliki kesamaan perspektif dengan sudut pandang Hukum Islam, sebagaimana yang dimaksudkan bahwa makna sah dalam perkawinan harus terpenuhi. Baik dari calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Serta tidak melanggar dari ketentuan Agama.

Hal ini yang menjadikan salah satu pertimbangan Hukum majelis Hakim untuk menetapkan perkara isbat nikah terhadap pernikahan wali muhakkam. Meskipun menimbulkan ketimpangan Hukum terhadap status wali muhakkam, akan tetapi secara syariat telah memenuhi unsur syarat sah

sebuah perkawinan.

Terlepas dari hal tersebut, terdapat kasus Isbat nikah yang tidak dapat diterima atau *niet ontvankelije verkekalaarde* (gugatan tidak dapat diterima) yakni kasus poligami. hal ini diatur dalam (Sema Nomor 3 Tahun 2018) yang berbunyi “ permohonan Isbat nikah polgami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.

Selain perkara poligami, kasus penyelundupan Hukum juga menjadi salah satu alasan Isbat nikah tidak dapat dikabulkan. Penyelundupan Hukum yang dimaksud ialah apabila seseorang dengan sengaja tidak ingin mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak mematuhi segala peraturan yang berlaku. Jika hal tersebut terjadi, maka majelis hakim tidak akan mengabulkan permohonan Isbat nikahnya

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam. Pertimbangan Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah bahwa wanita jika memberikan kuasa kepada seorang yang bukan walinya, namun orang tersebut mengerti tentang ajaran Islam, seperti Tokoh Agama di suatu Desa, guru agama dan lainnya untuk menikahnya sesuai aturan Islam, maka pernikahan tersebut dikategorikan sah dalam ajaran Islam.
2. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah berdasarkan :
  - a. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al- Daruquthniy dan al-Baihaqiy yang mengatakan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi
  - b. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (2) angka (1)
  - c. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat (1)
  - d. Pasal 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam
  - e. PMA nomor 20 tahun 2019 pasal 13 ayat (2)

- f. Pertimbangan Qouly ( pendapat para ulama khazanah Fikih mazhab)
- g. Di dasarkan pada alasan Maslahat dan kepatutan

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah penulis mengkaji tentang Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam serta melakukan analisis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaknya mencatatkan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak suami, istri dan anak.
- b. Para pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative, seharusnya membuat regulasi baru yang dapat mengakomodir pernikahan dengan wali Muhakkam, begitupula pemegang kekuasaan yudikatif. Meskipun isbat nikah dengan wali Muhakkam telah dilakukan namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak para hakim yang berfikir legalistic, hakim hanya corong undang-undang, semestinya hakim dapat mengenyampingkan aturan yang tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abu Ahmad, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Bineka Cipta, 1991.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, Jakarta: Bineka Cipta, 2021.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996-1997.
- Departemen P & K RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nalai Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Enas Nasruddin, "Ikhwal Isbat Nikah", Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33, Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977.
- Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ulum Syar'I*, Vol. 8, No. 02, 2019.
- K. Wantijk Shaleh, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Alkautsar, 2019 hlm. 18.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Alkautsar, 2019.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACadeMIA +TAZZAFA, 2004.
- Koentjoro, *Berbagai Jenis Inquiry dalam Penelitian Kualitatif, Unpublished manuscript*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: al-Fabeta, 2010.
- Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Mufidah, *Psikologi keluarga Islam "Berwawasan Gender"* Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhamab bin Ahmad bin Abi Bakar al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami li al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Darul Hadis, tt.
- Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, Surabaya: Dar al-Ihya, th.
- Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*, Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nuril Farida Maratus, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014", *Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2015.
- Raudlatul Hasanah, "Analisis Sosiologis Terhadap *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan" *Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2017.
- Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial*, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Sayyid Sabiq, al-Syaikh, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403. H.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung: al-Fabeta, 2010.
- Syaikh Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al-Urusy wa bi Hajah al-Nufus*, Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, Kado Pernikahan, Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al- Hushaini, *al-Qawanin al-Syariah Majalis al-Hukmiyyah wa al-Iftaiyyah*, Surabaya: Syirkah Maktabah wa al- Mathba'ah Salim Nabhan wa Auladuh, tt.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

### **Jurnal:**

Abdul Kadir Syukur, "Pernikahan dengan Wali Muhakkam; Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14, No. 1, 2020.

Ahsin Dinal Mustafa, "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam" *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Makbul Bakari dan Rizal Darwis, "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Moh. Bahropin Hafid dan Muhammad Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Bawah Tangan", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Moh. Zahid, "Keabsahan Pengangkatan Wali Muhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syafi'iyah", *Jurnal Karsa*, Vol. 20, No. 2, 2012.

Saif 'Adli Zamani, "Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah; Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 2, 2019.

Sehabudin, "*Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syariah)*", *Al-Mazahib* Vol.2 No.1, Juni 2014.

Siti A'isyah dan Silva Airin, "Pernikahan dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqashid al-Sayri'ah; Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang", *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, Vol. 02, No. 02, 2018.

Yusti dan Aria Sandra, "Keabsahan Wali Muhakkam dalam Nikah Siri di Kabupaten Pidie Jaya Menurut Perspektif Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2022.

### **Undang-Undang:**

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN